

**SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI UJRAH DALAM LAYANAN KURIR SAWITTO  
DI KECAMATAN WATTANG SAWITTO KABUPATEN  
PINRANG**



**OLEH**

**WAHYUNI AMIR  
NIM:17.2300.137**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2023**

**IMPLEMENTASI UJRAH DALAM LAYANAN KURIR SAWITTO  
DI KECAMATAN WATTANG SAWITTO KABUPATEN  
PINRANG**



**OLEH**

**WAHYUNI AMIR  
NIM: 17.2300.137**

Skripsi sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi  
(S.E)  
pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Islam  
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2023**

### PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Implementasi Ujrah dalam Layanan Kurir Sawitto di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Wahyuni Amir

NIM : 17.2300.137

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Perbankan Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam B.1578/In.39.8/PP.00.9/04/2022

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dr. Damirah, S.E., M.M  
NIP : 19760604 200604 2 001

Pembimbing Pendamping : Nurfitriani, M.M  
NIP : 1991043 201903 2 025


Mengetahui:

Dekan,  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Mazdalifah Muhammadun, M.Ag.  
NIP. 19710208 200112 2 002

### PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Implementasi Ujrah dalam Layanan Kurir Sawitto di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Wahyuni Amir

NIM : 17.2300.137

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Perbankan Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam B.1578/In.39.8/PP.00.9/04/2022

Tanggal Kelulusan : 6 Januari 2023

Disahkan oleh komisi penguji

Dr. Damirah, SE.,MM.

(Ketua)

Nurfitriani, M.M.

(Sekertasis)

Rusnaena, M.Ag.

(Anggota)

Dr. Andi Bahri, S. M.E., M.Fil.I.

(Anggota)



Mengetahui:



Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Mazdalifah Muhammadun, M.Ag.  
NIP. 19710208 200112 2 002

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ  
وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt.berkat hidayah, taufik dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Husni dan Almarhum Ayahanda Amir tercinta dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Ibu Dr. Damirah, S.E.,M.M dan Ibu Nurfitriani, M.M.. Ialah Selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.A. Selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr.Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. Sebagai Dekan Fakultas Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.

3. Bapak H. Islamul Haq, Lc, M.A selaku dosen Penasehat Akademik yang selama ini memberikan berbagai nasehat, motivasi, dukungan dan bantuannya dalam menjalani aktivitas akademik.
4. Bapak dan Ibu dosen program studi Perbankan Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Bapak dan Ibu Dosen yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengajari dan membagi ilmu kepada penulis selama masa perkuliahan di IAIN Parepare.
6. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah melayani dan menyediakan referensi terkait dengan judul penelitian penulis.
7. Kepada saudara-saudari saya, Jayanto,Amsar,Jayanti,Arham dan Winda. Beserta seluruh keluarga besar, yang selalu memberikan segenap dukungan, doa, bantuan yang menjadi motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Para sahabat Sri Rahayu Tajuddin, Rabiatul Hadawiah, Citra Maya,Padillahtul amirah, dan teman-teman seperjuangan yang selama ini telah menemani dalam suka maupun duka, saling mendoakan, selalu memberikan dukungan, bantuan dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Serta yang tak hentinya memberikan bantuan dan semangat teman-teman seperjuangan angkatan 2017 di Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, yang ikut serta memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. KepadaKurir Sawitto dan para konsumen atas bantuan dan kerjasama kepada penulis dalam rangka memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

Tak lupa pula penulis hanturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moral maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah Swt berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.


Parepare, 8 Januari 2023

15 Jumadil Akhir 1444 H

Penulis,



Wahyuni Amir  
NIM 17.2300.137



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wahyuni Amir  
NIM : 17.2300.137  
Tempat/Tgl Lahir : Pinrang/12 April 1999  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Judul Skripsi : Implementasi *Ujrah* dalam layanan Kurir Sawitto di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 8 Januari 2023

15 Jumadil Akhir 1444 H

Penulis



Wahyuni Amir

NIM 17.2300.137



## ABSTRAK

**Wahyuni Amir.** *Implementasi Ujrah dalam Layanan Kurir Sawito di Kecamatan Watang Sawito Kabupaten Pinrang.* (Dibimbing oleh Damirah dan Nurfitriani).

Penggunaan jasa kurir dikalangan masyarakat cukup banyak saat ini, termasuk kurir sawitto. Masalah muamalah terkait transaksi (akad) yang digunakan dalam prakteknya apakah transaksi yang digunakan telah sesuai atau tidak dan terkait standarisasi upah juga telah sesuai atau tidak.

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan terkait Pelaksanaan Akad Ijarah dalam Layanan Kurir Sawitto, memaparkan implementasi system upah dalam layanan kurir sawitto di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang.

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan terkait Pelaksanaan Akad Ijarah dalam layanan kurir sawitto, memaparkan implementasi sistem upah dalam layanan kurir sawitto di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang

Jenis penelitian ini menggunakan jenis metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, yakni data yang diperoleh berupa informasi, uraian dalam mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran, sehingga memperoleh gambaran baru ataupun menguatkan fakta, keadaan, fenomena yang terjadi saat penelitian berjalan dan menguahkan hal yang sebenarnya.


Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) dalam pelaksanaan antara kurir sawitto dengan akad ijarah telah sesuai dengan perjanjian yang ada karena ditinjau dari segi ketentuan syara' adalah boleh karena akad tersebut tidak mengandung unsur tipuan. Dalam praktek akad ijarah yang dilakukan oleh kurir sawitto dengan anggota telah berlangsung akad, sesuai dengan kesepakatan dari kurir sawitto dengan anggota dan konsumennya tidak terdapat keraguan dampak negatif yang kemungkinan terjadi oleh pihak anggotanya. (2) dalam implementasi sistem upah yang diterapkan sudah sesuai. Kesesuaian antara implementasi dengan perjanjian upah maka dapat dikatakan masalah dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Jual beli dengan sistem COD hukumnya diperinci menjadi dua, yaitu boleh bila pihak yang dikirim barang adalah yang dikenal dengan penjual.

**Kata Kunci :** Akad, Kurir Sawitto, Ijarah

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian .....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	8
A. Tinjauan Penelitian relevan .....	8
B. Landasan Teori.....	12
C. Kerangka Konseptual.....	28
D. Kerangka Pikir.....	31
BAB III METODE PENELITIAN .....	32
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	32
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	33
C. Fokus Penelitian .....	33
D. Jenis dan Sumber Data Yang Digunakan .....	33
E. Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan Data .....	34

F.Uji Keabsahan Data.....	35
G.Teknik Analisis Data .....	35
<b>BAB IV HASIL PELITIAN DAN PEBAHASAN .....</b>	<b>38</b>
A. Hasil Penelitian Implementasi Akad Ijarah dalam layanan kurir .....	38
B. Pelaksanaan Akad Ijarah layanan kurir sawitto di Pinrang .....	40
C. Implementasi sistem upah dalam layanan kurir sawitto .....	46
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Simpulan .....	57
B. Saran .....	57
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>62</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>65</b>
<b>BIODATA PENULIS .....</b>	<b>101</b>



## DAFTAR TABEL

NO	JudulTabel	Halaman
4.1	Tabel list pemesanan	53



## DAFTAR GAMBAR

NO	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan KerangkaPikir	31
2.2	Screenshot Pesanan Via Whastapp	41



**DAFTAR LAMPIRAN**

NO	Judul Lampiran	Halaman
1.	Surat IzinPenelitiandari IAIN PAREPARE	84
2.	Surat Izin/RekomendasiPenelitiandariPemerintahKabupaten Pinrang	85
3.	Surat KeterangantelahMelakukanPenelitian	87
4.	PedomanWawancara	66
5.	KeteranganWawancara	88
6.	Dokumentasi	97
7.	Biodata Penulis	101

## **BAB 1 PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya selalu bergantung dengan manusia lainnya. Manusia harus saling berinteraksi untuk memperoleh apa yang mereka butuhkan baik barang maupun jasa. Interaksi manusia tersebut diatur dalam Islam yang dikenal dengan fiqh muamalah yaitu hukum-hukum syariat yang mengatur interaksi antar sesama manusia yang berkaitan dengan harta benda (al-mal). Salah satu pembahasan yang paling penting dalam muamalah adalah kajian tentang akad. Transaksi apapun yang dilakukan oleh manusia dalam memperoleh barang dan jasa ditentukan oleh akad apa yang digunakan. Maka posisi akad di sini akan menentukan apakah transaksi yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah atau tidak.<sup>1</sup>

Fikih menurut bahasa yaitu pemahaman, menurut istilah suatu ilmu yang mendalami atau memahami hukum yang berada di Al-Qur'an dan sunnah sesuai dengan agama Islam. yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik kehidupan individu maupun masyarakat dan kehidupan manusia dengan tuhan. Sedangkan muamalah adalah aturan aturan (hukum) yang mengatur manusia dalam bersosial dan duniawi sesuai ketentuan Allah. Dapat diartikan juga aturan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Jadi dapat diartikan fikih muamalah aturan atau hukum Allah yang harus ditaati karena

---

<sup>1</sup> Ahmad syahroni, *Ijarah Maushufah Fi Al-Dzimmah Dalam Kajian Muamalah Kontemporer*, (Jurnal Syntax Transformation), Vol. 1 No. 10, Desember, 2020.h.1.

fikih muamalah mengatur bagaimana cara memperoleh dan mengembangkan harta dan mengatur hubungan manusia dengan manusia.<sup>2</sup> Adapun prinsip-prinsip muamalah yaitu :

1. Tidak mengandung unsur riba'
2. Dalam islam mewajibkan zakat atas harta yang telah memenuhi kriteria tertentu atau nisab dan haulnya
3. Adanya prinsip kerjasama saling menguntungkan, tidak menguntungkan salah satu pihak saja.

Akad Ijarah diperbolehkan dalam Islam karena mengandung unsur tolong menolong antar manusia. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Al-Maidah Ayat 2 yang artinya “*Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran*”.

Zaman teknologi seperti saat ini banyak sekali kemajuan dan perubahan yang terjadi dalam dunia bisnis modern. Dalam menghadapi persaingan bisnis jasa pengiriman barang/kurir pada saat ini sangat ketat perusahaan pengiriman barang berusaha untuk menempuh dirinya sebagai perusahaan jasa pengiriman barang yang mampu memberikan pelayanan jasa pengiriman barang dengan kualitas yang baik kepada para konsumen. Perusahaan pengiriman barang harus mengetahui kepuasan pelanggannya. Menurut Kolter dan Keller, mendefinisikan jasa/layanan adalah semua

---

<sup>2</sup>Alma Dwi Rahmawati, *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Akad Pengiriman Barang*, (Jurnal Ekonomi Syariah) Vol 2, No.2 Desember 2020, h.137.



tindakan atau kinerja yang dapat ditawarkan satu pihak kepada pihak lain yang pada intinya tidak berwujud dan tidak menghasilkan kepemilikan apapun.

Kondisi saat ini, banyak dimanfaatkan orang untuk mencari peluang bisnis sebagai salah satu upaya mencari rizki diantaranya adalah dengan melakukan jasa kurir online, yaitu salah satu bentuk usaha atau bisnis dalam bidang jasa pengantaran baik itu berupa barang dan lain sebagainya. Usaha ini dikelola untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang tidak mampu atau tidak sempat untuk keluar memesan makanan ataupun mengantarkan suatu barang.

Keuntungan penggunaan jasa kurir rupanya tidak selalu mengundang pujian dari para konsumen, terkadang beberapa kurir menuai keluhan dari para pelanggannya. Perjanjian-perjanjian yang dilakukan antara kedua belah pihak (kurir-konsumen) tidak selamanya berjalan mulus terkadang ada rintangan dan tantangan.

Transaksi baik itu jual beli, upah mengupah ataupun sewa menyewa pastina diawali dengan akad. Untuk menjalankan suatu usaha hal yang sangat penting adalah persoalan akad (perjanjian). Akad sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syari'at Islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan berlalunya waktu, metode pembayaran upah/gaji saat ini menjadi semakin beragam.

Penelitian terdahulu dari Rizki Mukarromah (2017) ditemukan di dalam penelitiannya menyatakan :

“ Praktek akad ijarah dalam kurir purwosari menyediakan layanan berbentuk sistem aplikasi dan menggunakan sistem “siapa cepat dia dapat”. Yang dimaksud dari siapa cepat dia yang dapat yaitu orang (kurir) yang selalu online atau

memantau dia yang berhak mengantarkan orderan tersebut. Sehingga yang tidak memantau orderan online tidak mendapatkan *job*.”

Transaksi Ijarah harus ada perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk saling mengikatkan diri dan perjanjian tersebut disepakati untuk dijadikan pedoman sebagai akad dalam kegiatan sewa menyewa atau upah mengupah. Akad dalam perjanjian tersebut harus dipenuhi oleh kedua belah pihak dan jika akad tersebut tidak dilakukan dengan benar maka akan terjadi cacat dalam akad tersebut.

Transaksi Ijarah harus memenuhi aturan-aturan hukum yang nantinya akan diketahui sah atau tidaknya sewa-menyewa tersebut. Sulawesi Selatan tepatnya di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang yang memiliki sejumlah delapan kelurahan diantaranya, Bentengge, Jaya, Macorowalie, Penrang, Salo, Siparappe, Sawitto dan Sibatokkong. Kecamatan ini berada diperlintasan jalan poros dan daerah perkotaan yang menjadikan kecamatan tersebut menjadi wilayah yang ramai dari hiruk pikuk kendaraan dan arus modernisasi. Perkembangan di kecamatan watang sawitto pun dianggap sangat karena sebagian daerahnya termasuk perkotaan yang berkembang dalam berbagai bidang diantaranya industrial, sekolah-sekolah, pusat bisnis, bahkan beberapa perguruan tinggi.

Masyarakat berinisiatif membuat jasa layanan kurir untuk memudahkan masyarakat dalam berbagai hal, diantaranya membeli sembako di pasar, memesan makanan di warung atau kafe, bahkan mengantarkan barang dari satu daerah ke daerah lain. Pada kali ini yang menjadi objek penelitian yakni Kurir Sawitto. Begitu banyak yang ingin melakukan transaksi seperti dalam Kurir Sawitto yang dimana

kurir sawitto ini sudah cukup lama muncul setelah munculnya jasa layanan grab. Jasa layanan Kurir Sawitto ini memanfaatkan perkembangan teknologi yang semakin canggih yang dimana jasa layanan ini menggunakan sistem pemesanan layanan dalam satu admin kemudian admin memberikan orderan kepada kurir untuk melakukan pengantaran pesanan secara *Delivery Order* ke konsumen.

Sebagai data observasi penelitian yang telah dilakukan didapatkan, kurir sawitto ini bermula pada kurang lebih awal tahun 2019 dibentuk dan ditentukan ketua adalah sebagai admin, pada saat itu sistem rekrut yang digunakan yaitu sistem panggilan yang dimana siapapun yang ingin bekerja menjadi seorang kurir diperkenankan untuk bergabung. Kemudian pada saat itu basir diangkat menjadi seorang admin. Admin pada bagian ini ialah orang yang menerima pesanan pelanggan baik itu melalui Whatsapp ataupun facebook kemudian basir mengarahkan pesanan tersebut lalu membagi rata ke setiap kurir-kurir. Pada saat itu basir melihat peluang yang cukup baik karena meningkatnya jumlah pesanan pelanggan. Lalu pada tahun 2020 sudah mulai banyak organisasi kurir selain kurir sawitto dan pada saat itu tidak mengurangi jumlah pesanan kurir sawitto dikarenakan pelanggan tetap menggunakan kurir sawitto dengan alasan kurir sawitto telah mengetahui alamat rumahnya jadi tidak perlu susah payah menjelaskan alamat rumah pelanggan.

Tidak hanya itu untuk harga atau ongkos pengantaran kurir sawitto relatif murah dan terjangkau. Dan pada saat 2022 semakin banyak kurir yang terbagi di kecamatan watang sawitto dan semakin banyak pula UMKM yang terbentuk.

Masalah muamalah yaitu mengenai transaksi (akad) yang digunakan dalam prakteknya. Transaksi yang digunakan antara Kurir Sawitto dengan UMKM dan Kurir Sawitto dengan kurir yang ada. Transaksi atau akad yang telah digunakan Kurir Sawitto dengan pelaksanaannya apakah telah sesuai atau tidak. Selain masalah tersebut, terdapat juga masalah yang menghampiri kurir mengenai upah yang diterima, apakah pelaksanaan dengan akad Ijarah yang telah ditetapkan sudah sesuai atau tidak serta apakah ada standarisasi Ujrah. Oleh karena itu, berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut dengan mengangkat judul “Implementasi Akad Ijarah dalam Layanan Kurir Sawitto di Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang”.

## **B. Rumusan Masalah**

Uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat menyusun beberapa rumusan masalah diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan ujrah layanan kurir sawitto di Kabupaten Pinrang?
2. Bagaimana implementasi sistem upah dalam layanan kurir sawitto di Kabupaten Pinrang?

## **C. Tujuan Penelitian**


Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui pelaksanaan Ujrah dalam layanan kurir sawitto
2. Mengetahui implementasi sistem upah dalam layanan kurir sawitto

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan atau manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat mengenai akad *Ijarah* yang beredah di tengah masyarakat dan penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi penelitian sejenis sehingga mampu menghasilkan penelitian yang lebih mendalam.
2. Manfaat Praktis, diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan akademik bagi kajian ekonomi syariah dan masukan serta evaluasi bagi seluruh elemen yang terlibat dalam penelitian ini.



## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan hasil penelitian ini merupakan perbandingan dengan penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, dimana hal ini merupakan upaya untuk menjamin keaslian bahwa penelitian ini bukan *plagiarisme*. Pembahasan mengenai akad *Ijarah* telah penulis temukan dalam beberapa tulisan dan penelitian yang sifatnya beragam, mengingat di era yang sangat modern ini. Berikut beberapa karya ilmiah yang membahas tentang akad *Ijarah*.

Rizki Muqarromah (2017) dalam skripsinya yang berjudul “Implementasi Akad *Ijarah* Jasa Layanan Kurir Purwosari Dalam Perspektif Kemaslahatan.”. Penelitian ini dilakukan melalui metode pengumpulan data dengan *field research* yaitu dengan mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat. Jenis penelitian ini dilakukan dalam kancah kehidupan sebenarnya. Suatu metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi pada suatu saat ditengah masyarakat. Dari penelitian ini penulis berpendapat pelaksanaan akad *ijarah* Tukang Kurir Purwosari dilakukan secara tertulis. Tukang Kurir Purwosari memberikan upah kepada kurir sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan di awal. Pelaksanaan yang diterapkan sudah sesuai antara praktek dengan ketentuan

yang sudah disepakati di awal perjanjian mengenai upah maka dapat dikatakan masalah<sup>3</sup>

Salman Al Farisi (2020) dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad Ijarah Dalam Jasa Layanan Go-Send Di Kecamatan Tampan.” Penelitian ini dilakukan melalui metode pengumpulan data dengan metode deskriptif kualitatif yaitu metode yang menggambarkan atau mengungkapkan fakta yang apa adanya sesuai dengan kenyataan yang diamati, yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas sehingga dapat diambil kesimpulan secara tepat sesuai dengan pokok permasalahan. Dari penelitian ini penulis berpendapat pelaksanaan jasa layanan Go-Send memiliki aturan penggunaan yang tercantum dalam *Product Terms of Service*. *Product Terms of Service*, akan tetapi sebagian besar driver atau yang biasa disebut sebagai mitra seringkali tidak memperhatikan aturan tersebut, dari jenis barang, hingga pemeriksaan atas barang tersebut, bahkan penulis juga menemukan customer yang ternyata menolak pemeriksaan barang, padahal driver memiliki hak memeriksa barang tersebut. Berdasarkan *fiqh muamalah* pelaksanaan Go-Send di kecamatan tampan sudah sah dan sesuai dalam perspektif hukum ekonomi syariah saat aturan yang berasal dari Go-Jek dilaksanakan oleh driver.

Yuni Kartika(2017) dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap mekanisme pengupahan pengiriman paket barang Di PT. Tiki

---

<sup>3</sup>Rizki Muqarromah, ”Implementasi Akad Ijarah Layanan Kurir Purwosari Dalam Perspektif Kemaslahatan”, (Skripsi: UIN Maulana Malik Ibrahim,2017),h.85

Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Palembang”. Penelitian ini dilakukan melalui metode pengumpulan data dengan *field research* yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari responden dan mengamati secara langsung yang berhubungan dengan permasalahan tersebut. Dari penelitian ini penulis berpendapat mekanisme pengupahan pengiriman paket barang berdasarkan penimbangan yang digunakan pada PT TIKI Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) cabang Palembang yaitu terdapat dalam dua sistem yaitu aktual dan volumetrik berlaku hitungan volume barang tersebut. Menurut *fiqh muamalah* dalam mekanisme pengupahan pengiriman paket barang berdasarkan penimbangan yang dilakukan antara JNE dengan konsumen adalah sah dan telah memenuhi rukun dan syarat dari *ijarah*.<sup>4</sup>

Ahmad Pahrudin(2014) dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Penerapan Akad Ijarah Pada Pembiayaan Ijarah Di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pekerja Pos Indonesia”. Penelitian ini dilakukan melalui pengumpulan data dengan metode kualitatif yaitu jenis penelitian yang menghasilkan penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau dengan cara kualifikasi lainnya. Dari penelitian ini penulis berpendapat praktek pembiayaan Ijarah di KOSPPI ada yang dinamakan pembiayaan Ijarah antara pihak pembiaya dan pihak nasabah, serta praktek perjanjian akad tanpa dihadiri oleh notaris. Perjanjian tersebut telah ditinjau dari konsep fiqh kontekstual, fatwa DSN ternyata sebagian

---

<sup>4</sup>Yuni Kartika, “*Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap mekanisme pengupahan pengiriman paket barang Di PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Palembang*”,(Skripsi: Raden Fatah Palembang,2017),h.58.



sesuai, sebagian sedikit belum sesuai, hal ini dapat dilihat dari akad pembiayaan yang dipraktekkan secara keseluruhan belum sesuai dengan syara'.<sup>5</sup>

Radha Ulfah(2021) dalam skripsinya yang berjudul “Implementasi Konsep Akad Ijarah Pada Transaksi Usaha Jasa Laundry Di Kecamatan Bara Kota Palopo.” Penelitian ini dilakukan menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan secara nyata pada suatu tempat. Jenis penelitian ini digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman serta pengetahuan kepada masyarakat terkait praktik penyelenggara akad pada usaha jasa laundry. Dari penelitian ini peneliti berpendapat praktik penyelenggaraan akad dalam transaksi usaha jasa laundry di kecamatan bara kota Palopo telah dilaksanakan dan diterapkan dan telah sesuai konsep akad Ijarah. Sistem pengupahan pada jasa usaha laundry di kecamatan Bara Kota Palopo dalam pelaksanaannya berbeda-beda. Sistem pengupahan pada usaha jasa laundry berbeda-beda. Pada implementasinya konsep akad ijarah sistem pengupahannya konsumen (*Musta'jir*) membarakan upah kepada pekerja (*Ajir*) dan ditinjau dari hukum ekonomi syariah sudah sesuai konsep akad ijarah yang digunakan.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Ahmad Pahrudin, “Analisis Penerapan Akad Ijarah pada Pembiayaan Ijarah di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pekerja Pos Indonesia”,(Skripsi:Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah,2014),h.59.

<sup>6</sup>Radha Ulfah,”Implementasi Konsep Akad Ijarah Pada Transaksi Usaha Jasa Laundry Di Kecamatan Bara Kota Palopo.”(Skripsi:Institut Agama Islam Negeri Palopo),h.40.

## B. Landasan Teoritis

### 1. Teori Implementasi

Implementasi menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pelaksanaan atau penerapan. Sehingga implementasi merupakan pelaksanaan atau penerapan suatu kegiatan guna untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kenegaraan.<sup>7</sup>

Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Sedangkan menurut Cleaves dalam bukunya Subarsono mengemukakan bahwa, implementasi merupakan proses bergerak menuju tujuan kebijakan dengan cara langkah administrasi dan politik. Keberhasilan atau kegagalan dalam implementasi dapat dievaluasi dari sudut kemampuannya secara nyata dalam meneruskan atau mengoperasionalkan program-program yang telah dirancang sebelumnya.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup><https://www.materibelajar.id/2015/12/definisi-implementasi-dan-teori.html>. (diakses 14 Mei 2022)

<sup>8</sup>Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008), h.99.

Teori Van Meter dan Horn, mengemukakan bahwa terdapat enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu:<sup>9</sup>

- a. Standar dan sasaran kebijakan. Standar dan kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan.
- b. Sumber daya, implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia.
- c. Hubungan antar organisasi. Dalam banyak program implementasi sebuah program butuh dukungan dan koordinasi dengan instansi lain.
- d. Karakteristik agen pelaksana. Karakteristik agen pelaksana mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program.
- e. Kondisi sosial, politik dan ekonomi. Variabel ini mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini yang ada di lingkungan, dan apakah elit politik mendukung implementasi kebijakan.
- f. Disposisi implementer. Yang dimaksud disposisi implementer ini mencakup hal-hal yang penting yakni: 1) respon implementor terhadap kebijakan, yang

---

<sup>9</sup>Solichin Abdul Wahab, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2008), h.45.

akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan, 2) intensitas disposisi implementator.

Implementasi manajemen pada perbankan merupakan langkah utama untuk mencapai tujuan dan menunaikan kewajiban dan tanggung jawab adalah merencanakan organisasi. Pada dasarnya perencanaan organisasi terdiri atas pembagian usaha yang logis, penetapan garis wewenang yang jelas, dan pengukuran pelaksanaan dan prestasi. Melalui perencanaan yang demikian, dapat dibuat struktur organisasi yang sehat dan efektif.<sup>10</sup>

Definisi diatas dapat dipahami bahwa implementasi prinsip syariah merupakan cara yang digunakan untuk mencapai maksud dan tujuan atau suatu proses penerapan yang direncanakan sehingga menimbulkan dampak atau akibat untuk mencapai suatu tujuan dengan berlandaskan prinsip Islam.

## **2. Unsur-unsur Implementasi**

Unsur-unsur yang terkandung dalam implementasi, yang mutlak harus ada, yaitu sebagai berikut:<sup>11</sup>

### **a. Unsur Pelaksana**

Unsur pelaksana merupakan suatu implementatos kebijakan yang dibahas dalam tachjan diterangkan oleh Dimock & Dimock yakni;

---

<sup>10</sup>Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*,(Bandung:CV Pustaka Setia,2013),h.66.

<sup>11</sup> Nurhikma, "*Implementasi Hybrid Contact pada pembiayaan Murabahah bil Wakalah di BNI Syariah Cabang Makassar*" (Skripsi Sarjana; Program Studi Perbankan Syariah IAIN Parepare,2019)h.12-13.

“Pelaksanaan kebijakan terdiri dari pihak-pihak yang menjalankan kebijakan itu sendiri yang meliputi dari penentuan tujuan, sasaran organisasi, pengambilan keputusan, perencanaan, penyusunan program, pengorganisasian, penggerakkan manusia, pelaksanaan operasional, pengawasan dan penilaian”.

b. Program yang dilaksanakan

Kebijakan publik memiliki arti penting jika disertakan dengan tindakan-tindakan riil yang dilakukan dengan program, kegiatan serta proyek. Definisi program menurut Terry dalam Tachjan yaitu bahwa :

“Suatu program diartikan sebagai rencana komprehensif yang meliputi penggunaan masa depan sumber daya yang berbeda-beda dalam pola terintegrasi serta membentuk urutan tindakan yang dibutuhkan sekaligus untuk setiap jadwal waktu dalam rangka mencapai tujuan yang dinyatakan. *Make up* dalam sebuah program terdiri dari tujuan, kebijakan, prosedur, metode, standar anggaran.

c. *Target Group* (Kelompok Sasaran)

*Targer Group* Menurut definisi Tachjan adalah:

“Sekelompok orang atau organisasi didalam masyarakat yang menerima barang dan atau jasa yang dipengaruhi perilakunya oleh kebijakan yang berlaku”. Berdasarkan pada penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kelompok atau organisasi sasaran dalam hal konteks implementasi kebijakan bahwa karakteristik yang dimiliki oleh *target group* meliputi; besaran kelompok, jenis kelamin, pengalaman, tingkat pendidikan, usia serta kondisi perilaku sosial ekonomi masyarakat berpengaruh terhadap efektivitas implementasi.

### 3. Teori Akad Ijarah

#### a) Pengertian Akad

Kata Akad berasal dari bahas Arab yang artinya ikatan atau kewajiban yang juga biasa disebut kontrak atau perjanjian. Akad adalah pengencangan atau perjanjian beberapa pihak baik nyata maupun abstrak. Menurut terminologi fukaha akad adalah suatu yang ada keridhaan di kedua belah pihak yang dibenarkan oleh syara' menggunakan pernyataan Ijab dan Qabul. Pengertian lain dari akad adalah perikatan yang dapat berpengaruh pada obyek menggunakan pernyataan Ijab Qabul sesuai dengan ketentuan syariat. Maksud sesuai dengan syariat adalah akad yang dikerjakan tidak menyimpang dari agama Islam. Dalam hal janji dan wa'ad suatu yang tidak dapat disamakan menurut fiqh muamalah, janji, promise (wa'ad) hanya mengikat satu pihak saja sedangkan akad mengikat kedua belah pihak. Pada wa'ad akan ada sanksi moral jika orang yang berjanji tidak menepati janjinya.

Akad memiliki rukun-rukun sebagai berikut:

1. Orang yang melaksanakan akad yaitu aqid, akad dapat terdiri dari beberapa orang dan salah satu orang dari masing masing pihak.
2. Benda yang dijadikan objek akad baik barang ataupun jasa disebut Ma'qud alaih.
3. Shigat al a'qad, yaitu pernyataan serah terima dari yang berakad (ijab dan qabul) Ijab yaitu menyatakan penjelasan yang memberikan gambaran akan kehendaknya

melalui aqad sedangkan Qabul pernyataan penerimaan yang keluar setelah adanya ijab.<sup>12</sup>

#### **b) Pengertian Ijarah**

Secara bahasa ijarah berasal dari kata ajara-ya'juru yang berarti upah yang kamu berikan dalam suatu pekerjaan. Adapun ijarah secara terminologis adalah transaksi atas suatu manfaat yang mubah yang berupa barang dalam waktu tertentu atau yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam waktu tertentu, atau transaksi atas suatu pekerjaan yang diketahui dengan upah yang diketahui pula.<sup>13</sup>

Ijarah adalah akad untuk memanfaatkan jasa, baik jasa atas barang ataupun jasa atas tenaga kerja. Bila digunakan untuk mendapatkan manfaat barang maka disebut dengan sewa menyewa, sedangkan jika digunakan untuk mendapat tenaga kerja disebut upah mengupah. Dia juga menjelaskan bahwa transaksi ijarah dilandasi adanya pemindahan manfaat (hak guna) bukan perpindahan kepemilikan (hak milik). Jadi pada dasarnya prinsip ini sama dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terdapat dalam objek transaksinya, bila akad jual beli objek transaksinya adalah barang, maka pada ijarah objek transaksinya adalah manfaat dari barang maupun jasa, dengan ijarah bank syariah dapat pula melayani nasabah yang hanya membutuhkan jasa.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup>Alma dwi Rahmawati, *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Akad Pengiriman Barang*, (Jurnal Ekonomi syariah), Vol.2 No.2 Desember 2020, h.3.

<sup>13</sup> Ajeng Mar'atus Solihah, *Penerapan Akad Ijarah pada Pembiayaan Multijasa dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jurnal Az Zarqa'), Vol. 6, No. 1, Juni 2014, h.4.

<sup>14</sup>Ajeng Mar'atus Solihah, *Penerapan Akad Ijarah pada Pembiayaan Multijasa dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jurnal Az Zarqa'), Vol. 6, No. 1, Juni 2014, h.5.

Ijarah menurut hukum Islam adalah suatu kontrak (akad) pengalihan hak pemanfaatan terhadap suatu kepemilikan aset selama periode waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan antara pihak yang berkontrak dengan pemberian sejumlah imbalan tertentu. Akad ijarah juga mencakup pada pengupahan atau penyewaan tenaga kerja dan kontrak kerja untuk siapa pun dengan balasan imbalan (upah). Menurut para fuqaha kontemporer dan ahli keuangan Islami, ijarah merupakan model pembiayaan Islami yang memiliki potensi yang besar sebagai alternatif terhadap bunga bagi sistem keuangan Islam yang sedang berkembang.

Ijarah diperbolehkan berdasarkan kitab suci al-Quran, sunnah Nabi Muhammad SAW, dan ijma' para fuqaha dan ulama. Berdasarkan pandangan Imam Syafi'i dan banyak fuqaha lain, dua ayat kitab suci al-Quran, karena sifat dasar umumnya, mengacu pada legalitas ijarah. Pemberian barang untuk dipergunakan adalah jenis umum aktivitas bisnis yang disahkan oleh syariah karena merupakan sarana yang mudah bagi orang untuk mendapatkan hak memanfaatkan aset yang tidak mereka miliki, karena tidak semua orang mampu memiliki aset nyata tersebut untuk dapat dimanfaatkan.<sup>15</sup>

Ijarah sebagai suatu transaksi yang sifatnya yang saling tolong-menolong mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an dan hadis. Landasan filosofi konsep ini mulai ada dan dikembangkan pada masa khalifah Umar bin al-Khattab yaitu ketika adanya sistem bagian tanah dan adanya langkah revolusioner

---

<sup>15</sup>Choirunnisak, Azka Amalia Jihad, *Ijarah Dalam Keuangan Islam*, Jurnal Syariah dan Hukum. Khabar (Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam) Vol. 2, No. 01, Juni 2020, h.2



dari khalifah Umar yang melarang pemberian tanah bagi kaum muslim di wilayah yang ditaklukkan. Dan sebagai langkah alternatif adalah membudidayakan tanah berdasarkan pembayaran kharāj (pajak tanah) dan jizyah (pajak dari nonmuslim).<sup>16</sup>

Dilihat dari sisi obyeknya, akad ijarah dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Ijarah manfaat (Al-Ijarah ala al-Manfa'ah), hal ini berhubungan dengan sewa aset atau properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari aset atau properti tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa. Misalnya, sewa menyewa rumah, kendaraan, pakaian dll. Dalam hal ini mu'jir mempunyai benda-benda tertentu dan musta'jir butuh benda tersebut dan terjadi kesepakatan antara keduanya, di mana mu'jir mendapatkan imbalan tertentu dari musta'jir dan musta'jir mendapatkan manfaat dari benda tersebut.
- 2) Ijarah yang bersifat pekerjaan (Al-Ijarah ala Al-'Amal), hal ini berhubungan dengan sewa jasa, yaitu memperkerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa. Pihak yang memperkerjakan disebut musta'jir, pihak pekerja disebut ajir, upah yang dibayarkan disebut ujarah. Artinya, ijarah ini berusaha mempekerjakan seseorang untuk melakukan sesuatu. Mu'jir adalah orang yang mempunyai keahlian, tenaga, jasa dan lain-lain, kemudian musta'jir adalah pihak yang membutuhkan keahlian, tenaga atau jasa tersebut dengan imbalan tertentu. Mu'jir mendapatkan upah (ujrah) atas tenaga yang ia keluarkan untuk musta'jir dan

---

<sup>16</sup>Mila Sartika dan Hendri Hermawan Adinugraha, *Implementasi Ijārah Dan Imbt Pada Bank Bri Syariah Cabang Yogyakarta*, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam Volume VII/ Edisi 1/Mei 2016.h.7.

musta'jir mendapatkan tenaga atau jasa dari mu'jir. Misalnya, yang mengikat bersifat pribadi adalah menggaji seorang pembantu rumah tangga, sedangkan yang bersifat terikat, yaitu sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak. (Seperti; kurir, buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, dan tukang sepatu).<sup>17</sup>

Menurut Islam prinsip-prinsip pokok al-ijarah haruslah dipenuhi oleh seseorang dalam suatu transaksi al-ijarah yang akan dilakukannya. Prinsip-prinsip pokok tersebut adalah;

1. Jasa yang ditransaksikan adalah jasa yang halal sehingga dibolehkan melakukan transaksi al-ijarah untuk keahlian memproduksi barang-barang keperluan sehari-hari yang halal seperti untuk memproduksi makanan, pakaian, peralatan rumah tangga dan lain-lain. Namun tidak dibolehkan transaksi al-ijarah untuk keahlian membuat minuman keras, membuat narkoba dan obat-obat terlarang atau segala aktifitas yang terkait dengan riba.
2. Memenuhi syarat sahnya transaksi al-ijarah yakni (a) Orang-orang yang mengadakan transaksi ajir dan musta'jir haruslah sudah mumayyiz yakni sudah mampu membedakan baik dan buruk sehingga tidak sah melakukan transaksi al-ijarah jika salah satu atau kedua pihak belum mumayyiz seperti anak kecil. (b) Transaksi atau akad harus didasarkan pada keridhaan kedua pihak, tidak boleh karena ada unsur paksaan.

---

<sup>17</sup> Laili Nur Amalia, *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad Ijarah Pada Bisnis Jasalaundry (Studi Kasus di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar)*, Vol. 5, No. 2 2015, h.170.

3. Transaksi ijarah haruslah memenuhi ketentuan dan aturan yang jelas yang dapat mencegah terjadinya perselisihan antara kedua pihak yang bertransaksi. Ijarah adalah memanfaatkan sesuatu yang dikontrak. Apabila transaksi tersebut berhubungan dengan seorang ajîr, maka yang dimanfaatkan adalah tenaganya, sehingga untuk mengontrak seorang ajîr tadi harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah serta tenaganya. Oleh karena itu, jenis pekerjaannya harus dijelaskan sehingga tidak kabur. Karena transaksi ijarah yang masih kabur hukumnya fasid (rusak). Dan waktunya juga harus ditentukan, misalkan harian, bulanan, atau tahunan. Disamping itu upah kerjanya harus ditetapkan. Karena itu dalam transaksi ijarah ada hal-hal yang harus jelas ketentuannya yang menyangkut: (a). bentuk dan jenis pekerjaan (nau al-amal). (b). Masa kerja (muddah al-amal). (c). Upah kerja (ujrah al-amal). (d). Tenaga yang dicurahkan saat bekerja (al-juhd alladziy yubdzalu fii al-amal).<sup>18</sup>

Pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa Ijarah ialah upah atau yang disebut dengan Ijarah adalah perjanjian sewa-menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau ijarah adalah akad yang berisi suatu penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan jumlah tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa.

Transaksi non bagi hasil selain yang berpola jual beli adalah transaksi berpola sewa atau ijarah. Ijarah bias disebut sewa, jasa, atau imbalan, adalah

---

<sup>18</sup>Rosita Tehuayo, *Menyewa (Ijarah) Dalam Sistem Perbankan Syariah*, Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam, Vol. XIV, No. 1, Juni 2018, h.89

akad yang dilakukan atas dasar suatu manfaat dengan imbalan jasa. Ijarah adalah istilah dalam fiqh Islam yang berarti memberikan sesuatu untuk disewakan, menurut sayyid sabiq, ijarah adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. jadi, hakikatnya ijarah adalah penjualan manfaat.<sup>19</sup>

Pengertian Upah dalam hukum Islam adalah Upah berasal dari kata arab yaitu al ujah. Dari segi Bahasa al-ajru adalah 'iwad atau menggantikan kata al-ajru atau ujah karena menurut Bahasa mengandung arti al-iwad yaitu ganti, dengan kata lain pemberian upah atau imbalan adalah suatu isyarat dan adariperbuatannya..<sup>20</sup>

Ujah dalam perspektif Islam dapat dilihat dengan adanya agama Islam maka dalam suatu pekerjaan apabila seseorang sudah mulai waktunya untuk diberikan bayaran atau diberikan upah maka harus ditetapkan sesuai akad yang sudah diketahui oleh kedua belah pihak antara pekerjan dan pengusaha. Dari kedua belah pihak ini mereka memiliki pilihan untuk menentukan besarnya nominal upah yang diinginkan. Dan saling ridhodan juga tidak merugikan dari salah satu pihak.<sup>21</sup>

Ada dua jenis ijarah dalam hukum islam, yaitu:

<sup>19</sup>Taufid. Hidayat Nazar, *Analisis Terhadap Pembulatan Timbangan Pengiriman Barang Pada Jne Menurut Persepektif Hukum Islam*. Mu'amalah Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 1, No. 1, 2021, h.70.

<sup>20</sup>Aqly Mubarak, *Penanguhan Upah (Ujah) Menurut Hukum Akad Syariah*. Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan, dan Pendidikan. Al-ibanah Edisi Vol.7. No.1 Januari 2022, h.5.

<sup>21</sup>Aqly Mubarak, *Penanguhan Upah (Ujah) Menurut Hukum Akad Syariah*. Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan, dan Pendidikan. Al-ibanah Edisi Vol.7. No.1 Januari 2022, h.6.

- a) Ijarah yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu memperkerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa. Pihak yang memperkerjakan disebut musta'jir, pihak pekerja tersebut ajir, upah yang dibayar tersebut ujarah.
- b) Ijarah yang berhubungan dengan sewa aset atau properti, yaitumemindahkan hak untuk memakai dari aset atau properti tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa. Bentuk ijarah ini mirip dengan leasing (sewa) di bisnis konvensional. Pihak yang menyewa (lessee) disebut musta'jir, pihak yang menyewakan (lessor) disebut mu'jir/muajir, sedangkan biaya sewa disebut ujarah.<sup>22</sup>

Pembagian Akad Ijârah dilihat dari segi objeknya, maka ijârah dibagi menjadi 2 bagian yaitu ijârah “ala al-manâfi”i yang artinya sewa atas manfaat barang dan ijârah “ala al-a“amâl yang artinya sewa atas suatu pekerjaan. Ijârah “ala al-manâfi”i adalah ijârah yang menjadikan manfaat dari barang sebagai objek akad, misalnya rumah, kendaraan dan lain sebagainya dengan remunerasi yang akan diterima si Pemilik Objek berupa ujah atau fee. Sedangkan, ijârah “ala al-a“amâl adalah ijârah yang berkaitan dengan pekerjaan dengan remunerasi yang diterima berupa al-ajr yang berarti upah.<sup>23</sup>

Pengertian ijarah menurut pendapat beberapa ulama, sebagai berikut:

---

<sup>22</sup> Taufid. Hidayat Nazar, *Analisis Terhadap Pembulatan Timbangan Pengiriman Barang Pada Jne Menurut Persepektif Hukum Islam*, Mu'amalah Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 1, No. 1, 2021, h.71.

<sup>23</sup>Harun Santoso,Harun dan Anik, *Analisis Pembiayaan Ijarah Pada Perbankan Syariah*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam - Vol. 01, No. 02, Juli 2015,h.109.

- a. Menurut hanafiah ijarah ialah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan;
- b. Menurut malikiyah ijarah ialah nama akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian dapat dipindahkan;
- c. Menurut syaikh syihab Al-din dan Syaikh Umairah ijarah ialah akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja unuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu;
- d. Menurut Muhammad Al-syarbini al-Khatib ijarah ialah pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat;
- e. Menurut Hasbi Ash-shiddiqie ijarah ialah akad yang objeknya adalah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual, manfaat.<sup>24</sup>

c) **Dasar Hukum Ijarah**

Hukum Quran dan Hadist pada akad Ijarah, Hukum untuk melakukan ijarah adalah mubah atau diperbolehkan. Banyak firman Allah swt dan Hadist nabi saw yang menjelaskan akan hukum dan perintah ijarah. QS. Al-Baqarah : 233 yang gartinya“...Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”QS. Al-Kahfi : 77 yang artinya“Maka keduanya berjalan; hingga

---

<sup>24</sup>Taufid. Hidayat Nazar, *Analisis Terhadap Pembulatan Timbangan Pengiriman Barang Pada Jne Menurut Persepektif Hukum Islam*, Mu'amalah Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 1, No. 1, 2021, h.71.

tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka, kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, maka Khidhr menegakkan dinding itu. Musa berkata: "Jika kau mau, niscaya kau mengambil upah untuk itu".<sup>25</sup>

### 1) Al-Quran

Ijarah yang sah dibolehkan dalam Al-Quran, As-sunnah dan Ijma. Dalil-dalil kebolehnya adalah sebagai berikut:

...وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya :

“...Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”(Q.S Al-Baqarah:233)

Ayat diatas dapat dipahami bahwa tidaklah menjadi halangan sama sekali kalau memberikan upah kepada perempuan lain yang telah menyusukan anak yang bukan ibunya. Menurut Qatadah dan Zuhri, boleh menyerahkan penyusuan itu kepada perempuan lain yang disukai ibunya atau ayahnya atau dengan melalui jalan

<sup>25</sup>Ichsan Maulana, Mochammad, Asep Dede Kurnia dan Ayi Nurbaeti, *Studi Kajian Bisnis Tambang Uang Digital (Cryptomining) Dalam Konteks Ijarah*, Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan Volume 05 Nomor 1, Juni 2021, h.37.

musyawarah. Jika telah diserahkan kepada perempuan lain maka biayanyayang pantas menurut kebiasaan yang berlaku, hendaklah ditunaikan.

## 2) Hadits

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Artinya :

“Berikanlah pekerja upahnya sebelum keringatnya kering” (HR. Ibnu Majah).

## 3) Ijma’

Landasan Ijma’ mengenai disyariatkannya ijarah semua Ulama sepakat, berupa kebolehan seorang muslim untuk membuat dan melaksanakan akad ijarah atau perjanjian sewamenyewa, hal ini sejalan juga dengan prinsip muamalah bahwa semua bentuk muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang melarangnya.<sup>26</sup>

## 4) Rukun Ijarah

Jumhur ulama menetapkan bahwasanya sebuah akad ijarah itu setidaknya harus mengandung 4 (empat) unsur yang menjadi rukun. Apabila salah satu rukun itu kurang atau tidak terpenuhi, maka akad itu menjadi cacat atau tidak sah. Rukun-rukun ijarah meliputi (Fadilah and Jalaludin 2019):

- a. Dua pihak yang berakad (mu’jir dan musta’jir)
- b. Al-ma’qud ‘alaih (mahal almanfa’ah/tempat terjadinya manfaat)
- c. Manfa’ah (manfaat barang atau jasa seseorang)

<sup>26</sup> Ichsan Maulana, Mochammad, Asep Dede Kurnia dan Ayi Nurbaeti, *Studi Kajian Bisnis Tambang Uang Digital (Cryptomining) Dalam Konteks Ijarah*, Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan Volume 05 Nomor 1, Juni 2021, h.37.



- d. Ujrah (imbalan atas jasa)
  - e. Shighat (pernyataan penawaran dan penerimaan/al-ijab wa al-qabul)<sup>27</sup>
- 5) Syarat-syarat Ijarah

Bentuk transaksi ijarah dianggap sah harus memenuhi rukun di atas, di samping rukun juga harus memenuhi syarat-syaratnya. Adapun syarat-syarat dimaksud adalah;

- a. Dilakukan dengan saling rela, tanpa adanya paksaan. Kedua belah pihak yang berakad (penjual dan pembeli) harus menyatakan kerelaannya dalam melakukan transaksi ijarah. Bila di antara salah seorang di antara keduanya dengan cara terpaksa dalam melakukan transaksi, maka akad ijarah semacam ini tidak sah.
- b. Berakal sehat. Menurut ulama syafi'iyah dan Hanabilah diisyaratkan telah baligh dan berakal. Oleh sebab itu, bagi yang belum baligh dan tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila transaksinya menjadi tidak sah.
- c. Upah atau sewa dalam transaksi ijarah harus jelas, memiliki sifat tertentu dan mempunyai nilai yang bersifat manfaat.
- d. Manfaat sewa harus diketahui secara sempurna, sehingga di kemudian hari tidak memunculkan perselisihan di antara keduanya. Apabila manfaat yang menjadi objek ijarah tidak jelas, maka transaksinya tidak sah.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Ichsan Maulana, Mochammad, Asep Dede Kurnia dan Ayi Nurbaeti, *Studi Kajian Bisnis Tambang Uang Digital (Cryptomining) Dalam Konteks Ijarah*, Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan Volume 05 Nomor 1, Juni 2021, h.39.

<sup>28</sup> Ichsan Maulana, Mochammad, Asep Dede Kurnia dan Ayi Nurbaeti, *Studi Kajian Bisnis Tambang Uang Digital (Cryptomining) Dalam Konteks Ijarah*, Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan Volume 05 Nomor 1, Juni 2021, h.40.

6) Berakhirnya Akad Ijarah

Ijarah bisa dibatalkan bila ada hal-hal yang mewajibkan fasakh/ batal, diantaranya;

- a. Ada kecacatan pada barang yang akan disewakan dan kecacatan itu ada ditangan penyewa
- b. Rusaknyabarang-barangyang akandisewakan,sepertirumahmenjadi runtuh/hancur dan sebagainya.
- c. Habis masa waktu barang sewaan.
- d. Tidak terpenuhinya jaminan atau kondisi yangmenjadi pemilikbarang yangtelah diselesaikan dari kedua pihak.<sup>29</sup>

**C. Kerangka Konseptual**

1. Implementasi

Implementasimerupakan salahsatu bagian terpentingdari keseluruhanproses perencanaandarisuatu program perusahaanataupuninstansitertentu. Adapun pengertianimplementasitersebut dapat dilihat dalam beberapa pendapat di bawah ini. Implementasi dapat dilihat dari berbagai perspektif dan pendekatan. Implementasi merupakan pelaksanaan penerapan suatu program guna untuk mencapai tujuan kegiatan.<sup>30</sup>

<sup>29</sup>Aqly Mubarak, *Penangguhan Upah (Ujrah) Menurut Hukum Akad Syariah*. Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan, dan Pendidikan. Al-ibanah Edisi Vol.7. No.1 Januari 2022, h.4.

<sup>30</sup>Arham, Ernawati, Mochtar Luthfi M, *Implementasi Program Corporate Social Responsibility (Csr) Pt. Pln Perserounit Layanan pembangkit Listrik Tenaga Air (Ulpta) Bakar Di Desa Bakar Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam. Edisi 10 mei 2022, h.21.

## 2. Akad

Akad secara etimologi berasal dari kosa kata bahasa Arab, yaitu ‘aqada-ya‘qidu-‘aqdan yang berarti menyimpulkan. Sedangkan secara terminologi, akad berarti perikatan ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerima ikatan) sesuai kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan. Sesuai kehendak syariat yang dimaksud disini ialah bahwa perikatan harus sejalan dengan kehendak syara’, misalnya kesepakatan objek yang bersifat halal, tanpa riba, dan dengan cara-cara yang halal pula.<sup>31</sup>

## 3. Ijarah

AI-Ijarah memiliki asal kata al-ajru, yang diartikan upah atau ganti, dan ijarah berarti penjualan atau menjual keuntungan (bay‘u al-manfa‘ah). Menurut syara‘, ijarah merupakan sejenis kontrak dengan pengambilan suatu keuntungan atau manfaat sebagai penggantinya. Secara singkat ijarah diartikan sebagai transaksi keuntungan atau jasa dari suatu imbalan. Jika transaksi itu untuk kegunaan atau pelayanan suatu barang, maka disebut “ijarah al-,ain” atau sewa seperti sewa rumah. Bila objek transaksinya adalah keuntungan atau jasa tenaga kerja, ini disebut dengan “ijarah al-zimmah” ataupun upah contohnya menjahitkan pakaian.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Herdifa Pratama, *Validitas Akad Dalam Perjanjian Lisensi Hak Cipta di Indonesia*. Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman Volume 12 Nomor 1, Juni 2022, h.68.

<sup>32</sup> Fitri Hayati dan Sri Sudiarti. *Penerapan Rahn, Wadi’ah dan Ijarah*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Volume 1, Nomor 2, Juli 2022, h.86.


#### 4. Kurir Sawitto

Kurir sawitto adalah jasa pelayanan dalam bentuk pengantaran baik itu barang, makanan ataupun yang lainnya yang berada di kecamatan Watang Sawitto kabupaten Pinrang.



#### D. Kerangka Pikir

Berdasarkan uraian diatas, disusunlah bagan kerangka pikir yang akan diteliti sebagai berikut:



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

Calon peneliti disini membahas tentang Implementasi Akad Ijarah Dalam Layanan Kurir Sawitto di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang. Dimana penelitian disini berfokus pada akad *Ijarah* yaitu akad sewa menyewa atau upah mengupah yang dalam bentuk pengantaran yang dilakukan oleh Kurir Sawito di Kecamatan Watang Sawito Kabupaten Pinrang.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Metode penelitian menggambarkan proses yang dilalui peneliti dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data sehingga dapat diperoleh temuan penelitian.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yakni pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti guna mendapatkan data yang relevan. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Dimana penelitian ini adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowbaal*, teknik pengumpulan dengan gabungan analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Alasan peneliti menggunakan penelitian ini adalah untuk mempermudah mendeskripsikan hasil penelitian dalam bentuk alur cerita atau teks naratif sehingga lebih mudah untuk dipahami. Pendekatan ini menurut peneliti mampu menggali data dan informasi sebanyak-banyaknya dan sedalam mungkin untuk keperluan penelitian. Peneliti mengarpakan pendekatan penelitian ini mampu memberikan jawaban atas rumusan masalah yang telah diteliti.

## **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

### 1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini yakni bertempat di Sekret Kurir sawitto, Jalan pisang, Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang.

### 2. Waktu Penelitian

Peneliti akan melakukan penelitian dalam waktu kurang lebih 2 bulan yang dimana kegiatannya meliputi: Persiapan (Pengajuan proposal penelitian), Pelaksanaan (Pengumpulan data), Pengelolaan data (Analisis data), dan Penyusunan hasil penelitian.

## **C. Fokus Penelitian**

Penelitian ini berfokus pada Penerapan akad *Ijarah* dalam layanan Kurir Sawitto di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang.

## **D. Jenis dan Sumber Data yang digunakan**

Sumber data ialah tempat atau orang dimana data diperoleh. Dalam penelitian ini data yang diperlukan diperoleh melalui penelitian lapangan. Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan data primer dan data sekunder. Adapun Informan terdiri dari 4 Kurir dan 5 pengguna layanan.

### 1. Data Primer

Data primer yaitu merupakan data yang diperoleh peneliti secara langsung dari narasumber atau informan melalui wawancara yang berhubungan dengan penelitian. Data diperoleh melalui wawancara dengan informan kunci dan informan tambahan lainnya yang telah ditentukan. Teknik yang digunakan dalam menentukan

narasumber yaitu menentukan jumlah narasumber yang akan diwawancarai untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan yang biasa disebut dengan teknik *purposive sampling*. Narasumber tersebut terdiri dari pihak Kurir Sawitto berjumlah 4 orang dan konsumen berjumlah 4 orang.<sup>33</sup>

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui beberapa sumber informasi antara lain seperti, dokumen-dokumen atau arsip-arsip serta buku-buku ilmiah yang relevan dengan tujuan penelitian.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

#### 1. Observasi

Observasi merupakan suatu teknik atau cara untuk mengetahusecaralangsung dan tidaklangsungterkaitdata dengan jalan mengadakan pengamatan dilokasi.

#### 2. Wawancara

Wawancara, digunakan sebagai pengumpulan data untuk menemukan permasalahan dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal lain yang lebih mendalam dari responden. Wawancara dalam suatu penelitian yang bertujuan mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia dalam suatu masyarakat serta pendirian-pendirian mereka. Data penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan kurir sawitto dan konsumen atau pembeli yang memesan barang atau makanan menggunakan sistem upah.

---

<sup>33</sup> Siti Wardatun Hasanah dan Budi Setiawati, *Efektivitas Penerapan Praktek Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Di Desa Solan Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong*, Jurnal Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis Vol.5 No.1, 2022, h.224.



### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik untuk mendapatkan data dengan cara mencatat data yang sudah berlalu. suatu cara mengumpulkan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.

#### **F. Uji Keabsahan Data**

Keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggung jawabkan. Uji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan uji *credibility*. Kredibilitas (*Credibility*). Kriteria kredibilitas melibatkan penetapan hasil penelitian kualitatif adalah kredibel atau dapat dipercaya dsari perspektif partisipan dalam penelitian tersebut. Karena dari perspektif ini tujuan penelitian kualitatif adalah untuk mendeskripsikan atau memahami fenomena yang menarik perhatian dari sudut pandang partisipan. Partisipan adalah sardu-satunya orang yang dapat menilai secara sah kredibilitas hasil penelitian tersebut.

#### **G. Teknik Analisis Data**

Teknik Analisa Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

##### 1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data (data collection) dilakukan sehari-hari, bahkan berbulan-bulan, sehingga data yang diperoleh akan banyak. Pada tahap awal peneliti melakukan penjelajahan secara umum terhadap situasi sosial/obyek yang diteliti, semua yang dilihat dan didengar direkam semua, dengan demikian peneliti akan memperoleh data yang sangat banyak dan bervariasi.

## 2. Reduksi Data

Reduksi data yaitu data yang diperoleh lapangan melalui wawancara, observasi dan pada hal-hal yang sesuai dengan tujuan penelitian. Pada tahap ini peneliti melakukan reduksi data dengan cara memilah-milah, mengkategorikan, dan membuat abstraksi dari catatan lapangan, wawancara dan dokumentasi.

## 3. Penyajian Data

Penyajian data (Data display) dilakukan setelah data selesai direduksi atau dirangkum. Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi kemudian disajikan dalam bentuk CW (catatan wawancara), CL (catatan lapangan), dan CD (catatan dokumen). Kemudian data yang sudah disajikan diberi kode untuk mengorganisasi data, sehingga peneliti dapat menganalisis dengan cepat dan mudah. Peneliti membuat daftar awal kode yang sesuai dengan pedoman wawancara, observasi dan dokumentasi. Masing-masing data yang sudah diberi kode dianalisis dalam bentuk refleksi dan disajikan dalam bentuk teks.

## 4. *Verification* (Verifikasi)

Penarikan kesimpulan atau verifikasi (Conclusions: Drawing/verifying) dilakukan berdasarkan data yang telah direduksi dan disajikan, peneliti membuat

kesimpulan yang didukung dengan bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data. Kesimpulan adalah jawabandari rumusan masalah dan pertanyaan yang telah diungkapkan oleh peneliti sejak awal.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti yang dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian Akad Ijarah dalam Layanan Kurir Sawitto**

Dalam penelitian ini, penulis melakukan beberapa wawancara dengan kurir sawitto dan konsumen di sekret yang bertempat di jl pisang kecamatan watang sawitto kabupaten pinrang. Beberapa di wawancara terkait kurir dan bagaimana sistem tersebut. Semua yang bergabung di kurir sawitto berdomisili dikabupaten Pinrang. Tujuan terbentuknya kurir sawitto ini yang dimana untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan pembelian antau pengantaran menggunakan jasa orang kurir. Untuk perjanjian atau akad yang dilakukan diawal ketika adanya konsumen dan admin kurir.

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Watang Sawitto yang merupakan salah satu wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Pinrang, yang secara administrasi berbatasan dengan:

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Paleteang
- b. Sebelah Timur : Kecamatan Tiroang
- c. Sebelah Barat : Kecamatan Mattiro Sompe
- d. Sebelah Selatan : Kecamatan Mattiro Bulu

Kecamatan Watang Sawitto terdiri dari 8 kelurahan yaitu :

Kelurahan Siparappe, Kelurahan Salo, Kelurahan Sipatokkong, Kelurahan Penrang, Kelurahan Sawitto, Kelurahan Jaya, kelurahan Maccorawalie, Kelurahan Bentengge dengan luas wilayah administrasi pemerintahan seluas 58,97 km<sup>2</sup>.

## **1. Kondisi fisik dasar Kecamatan Watang Sawitto**

### **a. Fasilitas Perdagangan**

Fasilitas perdagangan merupakan tempat/wadah dalam rangka melangsungkan proses jual beli baik kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder penduduk. Adapun distribusi oenyebaran fasilitas perdagangan yang ada di Kecamatan Watang Sawitto terdiri dari: pasar yang berada di pusat kota dan pertokoan yaitu Pasar Sentral Kabupaten Pinrang, serta kios dan warung yang terletak di seluruh wilayah kelurahan.

### **b. Fasilitas Kesehatan**

Fasilitas kesehatan yang ada di Kecamatan Watang Sawitto cukup memadai, diantaranya terdapat rumah sakit 3 uni, 1 dikelola oleh pemerintah dan 2 dikelola oleh swasta, rumah bersalin 1 unit puskesmas 1 unit, dan posyandu 29 uni dan kliik 3 unit.

### **c. Fasilitas Pendidikan**

Fasilitas pendidikan di Kecamatan Watang Sawitto teridiri dari TK 26 unit, SD/MI 36 unit, SMP/MTs 9 unit, SMA/SMK/MA 8 unit dan Perguruan Tinggi 3 unit. Dimana jumlah SD/MI lebih banyak dibandingkan jenjang pendidikan lainnya yaitu 36 unit.

### **d. Jaringan Jalan**

Jaringan jalan yang terdapat Kecamatan Watang Sawitto terbagi atas jalan utama yang menghubungkan antara Jalan Poros Parepare dengan Sulawesi Barat dengan lebar 8-9 meter dengan panjang 500 meter dengan kondisi baik dan jenis pengerasan aspal. Namun masih terdapat jalan dengan kondisi rusak yaitu jalan yang menghubungkan antara kecamatan mattiro somepe dengan lebar 6-7 dan panjang 300

meter. Jalan yang ada di pusat kota kondisi jalan sudah baik dengan konstruksi jalan sudah baik teraspal sepanjang 1300 meter jalan lokal merupakan poros utama di lingkungan permukiman sepanjang 700 meter dan pengerasan sepanjang 300 meter. Jaringan drainase.

Prinsip dasar pembuangan/pengairan air hujan (permukaan) adalah bahwa air harus secepat mungkin dibuang dan secara terus menerus (*continue*), serta dilakukan seekonomis mungkin. Dengan demikian, penyediaan saluran pembuangan merupakan usaha untuk mengatasi masalah banjir atau genangan air pada suatu kawasan. Jaringan drainase yang ada di kecamatan watang sawitto menggunakan saluran drainase terbuka yang mengikuti ruas jalan yang ada, saluran drainase adalah 2.100 meter yang diarahkan ke sungai saddang yang selanjutnya menuju ke laut.


## **2. Demografi Kecamatan Watang Sawitto**

Pada tahun 2018 jumlah penduduk di Kecamatan Warang Sawitto sebanyak 56.329 jiwa dengan penduduk laki-laki sebesar 27.584 jiwa sedangkan jumlah penduduk perempuan sebesar 28.745 jiwa yang tersebar di 8 desa.

### **B. Pelaksanaan Ujrah Jasa Layanan Kurir Sawitto di Kabupaten Pinrang**

Pelaksanaan Ujrah terdapat dua yaitu perjanjian yang dilakukan sebelum dan perjanjian yang terjadi. Pertama yaitu konsumen menghubungi admin kurir Sawitto untuk memesan makanan atau barang, kemudian biasanya konsumen menanyakan ongkos antar dari tempat penjual makanan tersebut ke lokasi konsumen. Setelah itu kedua belah pihak melakukan kesepakatan yang dimana ongkos pengantaran, yang disepakati, waktu pengantaran yang dimana sesuai yang diinginkan konsumen,

barang atau makanan yang ingin dipesan oleh konsumen serta lokasi yang telah disepakati untuk mengantarkan barang atau makana tersebut. Ketika konsumen telah menyetujui maka terciptalah akad Ujrah yang dimana konsumen akan memberikan upah atas pengantaran kurir tersebut.



Gambar 2.2

#### Screenshoot pesanan via Whatsapp

Gambar diatas adalah contoh pemesanan via Whatsapp kurir sawitto yang telah beberapa kali memesan sehingga tidak perlu menanyakan harga beserta ongkos antar karena sudah diketahui oleh konsumen sebelumnya.

Praktek yang dilakukan Kurir Sawitto dengan Anggotanya adalah kerjasama yang dilakukan dimana kurir sawitto bertindak sebagai pemberi wadah untuk kurir. Kurir yang telah bergabung dengan kurir sawitto menjadi pengantar barang yang berasal dari daerah-daerah yang terletak disulawesi selatan atau disekitaran

Kabupaten Akad Ijarah ini terdapat tiga subyek penelitian yaitu pihak Kurir Sawitto dengan anggotanya dan Konsumen. Adapun mekanisme akad ijarah yaitu akad Ijarah dengan perjanjian secara tertulis oleh para pihak dalam bentuk tulisan, sedangkan perjanjian lisan adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dengan lisan atau ucapan.

Sewa-menyewa adalah suatu perjanjian konsensual. Artinya, ia sudah sah dan mengikat pada detik tercapainya kesepakatan mengenai unsur-unsur pokoknya, yaitu barang dan harga. Kewajiban pihak yang satu adalah menyerahkan barangnya untuk dinikmati oleh pihak yang lain, sedangkan kewajiban pihak yang terakhir ini adalah membayar “Harga sewa”. Jadi barang diserahkan tidak untuk dimiliki seperti halnya dalam jual-beli, tetapi hanya untuk dipakai, dimikmatikannya. Dengan demikian maka penyerahan hanya bersifat menyerahkan kekuasaan belaka atas barang yang disewaitu, karena kewajiban pihak yang menyewakan adalah menyerahkan barangnya untuk dinikmati dan bukannya menyerahkan hak milik atas barang itu. Dengan demikian maka seseorang yang mempunyai hak nikmat-hasil dapat secara sah menyewakan barang yang dikuasainya dengan hak tersebut.<sup>34</sup>

Sisi sistem Kurir Sawitto tidak bertentangan dengan konsep Ijarah, karena saat anggota ingin memanfaatkan layanan kurir sawitto mereka diwajibkan mendaftar serta melaporkan diri ke admin kurir sawitto kemudian harus memenuhi syarat

<sup>34</sup> M. Syaefurrahman Jazaqi, “Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Kios Milik Koperasi Pondok Pesantren Al-Mutmainnah”. (Studi Pasar Syari’ah Desa Dasan baru Lombok Barat). Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram, Vol. 2, Issue 1, Februari 2022, h.2



memiliki kendaraan, memiliki hp android dan berdomisili di Kecamatan Watang Sawitto, sehingga dari sini jelas domisili menjadi perhatian syarat sah dalam sistem Kurir Sawitto.

Kegiatan seperti ini sebenarnya didasari oleh kepentingan yang dibutuhkan oleh kedua belah pihak. Pihak tukang kurir sawitto memiliki kepentingan yang sifatnya kebutuhan sekunder.

Kurir Sawitto juga perlu kita tinjau dari syarat-syarat sahnya ijarah. Syarat sahnya *Ijarah* yaitu sebagai berikut:

a. Aqid (orang yang berakad)

Orang yang berakad harus baligh, berakal dan tidak terpaksa atau didasari kerelaan dari kedua belah pihak yang melakukan akad tersebut. Mu'jir adalah sebutan untuk orang yang memberikan upah atau yang menyewakan, sedangkan Musta'jir adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewakan sesuatu.

b. Shigatakad

Shigatakad adalah kalimat ijab qabul. Ialah ungkapan, pernyataan dan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendak dalam mengadakan akad ijarah. Syarat ijab qabul dalam Ijarah harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan dalam melakukan sewa.

c. Ujroh

Ujroh yaitudiberikankepadamista'jiratasjasa yang telahdiberikanataudiambilmanfaatnya oleh mu'jir. Ujroh biasakitasebutdenganupah.

d. Manfaat

Baikitumanfaatdarisuatuobjek yang disewaataujasa dan tenagadari orang yang bekerja. Adapun syaratdarimanfaat tersebut adalahbermanfaatbagimu'jir, tidakrusakataucacat, sebelumberakadpemilikharusmenjelaskansecaratransparantentangkondisi dan kualitas. Dan yang paling pentingmanfaatdariobjektidakbertentangandenganhukum Islam.

Ijarah dapatkitabagimenjadiducamacamyaitu:

- a. Ijarah Sewa barang pada dasarnya adalah jual beli manfaat barang yang disewakan.
  - b. Ijarah sewa jasa atau tenaga jual beli jasa atau tenaga yang disewakan tersebut.
- Kedua macam Ijarah tersebut boleh dilakukan asalkan memenuhi rukun dan syarat dari Ijarah.<sup>35</sup>

Kegiatan akad ijarah yang terdapat di kurir sawitto, ditinjau dari segi ketentuan syara' adalah boleh karena akad tersebut tidak mengandung unsur tipuan. Dalam praktek akad ijarah yang dilakukan oleh kurir sawitto dengan anggota telah berlangsung akad, sesuai dengan kesepakatan dari kurir sawitto dengan anggota dan konsumennya tidak terdapat keraguan dampak negatif yang kemungkinan terjadi oleh pihak anggotanya. Bahkan dalam praktek akad ijarah menurut analisis peneliti banyak

---

<sup>35</sup>Tiara Dhea Octavianti, *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, Journal of Islamic Economics and Finance Studies (JIEFeS) Volume 1, No. 2 (December, 2020), h.6-7.

dampak positif bagi anggota yang telah bergabung, karena kegiatan akad ijarah ini sudah menjadi sumber mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Ijarah dikatakan telah berakhir apabila akad dari Ijarah atau ijab qabul telah terpenuhi, baik itu berupa batasan waktu yang ditentukan telah berakhir maupun pekerjaan telah diselesaikan sesuai kesepakatan di awal. Namun akad Ijarah bisa menjadi batal apabila terjadi suatu udzur.

Ulama Hanafiyah menjelaskan ada tiga udzur yang dapat merusak akad Ijarah, yaitu:

- a. Udzur yang terjadi pada pihak penyewa, seperti penyewa pailit atau bangkrut sehingga tidak mampu membayar biaya sewa atau pahjasa atau pekerjaan. Apabila si penyewa tidak mampu melanjutkan akad sewa kecuali dengan sesuatu yang dapat membahayakan, maka ia berhak untuk menghentikan akad Ijarah.
- b. Udzur yang terjadi pada pihak yang menyewakan, misalnya adanya jatuh tempo utang yang tidak dapat dibayar kecuali dengan menjual barang yang disewakan, maka akad menjadi fasakh. Contoh lain, apabila barang yang disewakan adalah barang yang baru dibeli ternyata ada cacat yang membuatnyatidakberfungsi maksimal, maka ia berhak mengurungkan atau menghentikan akad Ijarah.
- c. Udzur yang terjadi pada barang yang disewakan, seperti orang yang menyewakan kamar mandi, ternyata di dalamnya airnya habis karena sebab tertentu.

Dalam kondisi seperti ini maka akad Ijarah menjadi rusak dan tidak dapat dilanjutkan.

Udzur apabila terdapat maka tetap dilanjutkan, akad tidak mengikat kedua belah pihak. Apabila barang yang disewakan rusak atau hilang maka dilihat dahulu bagaimana kejadiannya. Apabila rusak atau hilang bukan karena kelalaian penyewa maka menjadi tanggung jawab pemilik barang yang disewakan. Namun penyewa mempunyai kewajiban untuk menjaga dan merawat barang yang disewa.

### **C. Implementasi Sistem Upah dalam Layanan Kurir Sawitto**

Perjanjian pengupahan dengan menggunakan tenaga manusia untuk melakukan suatu pekerjaan dibenarkan dalam Islam. Dengan kata lain pemberian upah (upah kerja) merupakan Ijarah dalam Islam. Konsep pengupahan tidak lepas dari harga yang adil, dalam hal ini harga yang adil dan upah yang adil cukup terperinci. Upah yang setara diatur menggunakan aturan yang sama dengan harga yang setara. Dapat dikatakan bahwa penghasilan upah dalam kondisi normal ditentukan oleh tawar-menawar kedua belah pihak. Jumlah nilai yang disebutkan dan disepakati kedua belah pihak pada saat pembelian jasa, tujuan dasarnya adalah untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak, pemberi kerja dan pekerja terpelihara dari eksploitasi satu sama lain, dengan begitu jika ingin menetapkan tarif upah atas kedua belah pihak melakukan transaksi pembelian jasa, tetapi belum menentukan jumlah upah yang disepakati maka mereka harus menentukan upah yang wajar sesuai dengan pekerjaannya.

Penelitian ini, penulis melakukan beberapa wawancara dengan kurir sawitto dengan anggotanya dan konsumen di berbagai tempat mengenai pelaksanaan akad

ijarah yang mereka lakukan. Sedangkan dalam penelitian ini dalam pelaksanaan akad ijarah di Kurir Sawitto menggunakan akad tertulis. Penelitian ini memerlukan beberapa subyek penelitian pertama dari kurir sawitto, anggota kurirnya dan konsumen.

Berikut kurir yang masih aktif di kurir sawitto :

1. Basir (admin)
2. Tausar
3. Takdir
4. Yusuf

Peneliti melakukan penelitian tentang bagaimana pelaksanaan akad ijarah yang digunakan antara kurir sawitto dengan anggotanya dan konsumen. Dalam masalah akad yang diterapkan adalah akad Ijarah karena yang jelas menurut pendiri kurir sawitto ini yakni jelas tidak ada kedua belah pihak yang merasa dirugikan, seperti halnya kurir mendapatkan upah atau imbalan yang sesuai jasa yang telah terpakai.

Berikut pernyataan yang dilakukan Basir selaku admin kurir Sawitto :

“Perjanjian yang kita terapkan itu kak adalah perjanjian upah mengupah, karena disini kita menyediakan layanan sebagai admin kemudian kurir menerima pesanan dari admin lalu kurir mengantarkan barang atau makanan untuk konsumen kemudian kurir mendapatkan upah yang dimana ada persen antara admin dan kurir.”

Menurut Basir, kurir sawitto telah menerapkan perjanjian upah mengupah. Perjanjian tersebut dilakukan secara tertulis. Mereka menerapkan perjanjian upah mengupah.

## 1. Sistem Upah dalam Ekonomi Islam Tinjauan Ekonomi Islam

Pengertian upah Ujarah (upah) menurut bahasa, adalah Al-Itsabah (memberi upah). Sedangkan menurut istilah fiqh ialah pemberian hak pemanfa“atan dengan syarat ada imbalan. Disyaratkan pula agar upah dalam transaksi Ujarah disebutkan secara jelas.<sup>36</sup>

bentuk upah dari pernyataan Taqiyyudin An-Nahbani yang mengatakan bahwa upah dapat dibedakan menjadi: (1) Upah (ajrun) musamma yaitu upah yang telah disebutkan dalam perjanjian dan telah dipersyaratkan ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan dua belah pihak dengan upah yang telah ditetapkan tersebut tidak ada unsur paksaan (2) Upah (ajrun) misl yaitu upah yang sepadan dengan kondisi pekerjaannya baik sepadan dengan jasa kerja maupun sepadan dengan pekerjaannya saja.<sup>37</sup>

Prinsip Kebijakan Ekonomi Islam diantaranya:

1. Allah SWT.adalah penguasa tertinggi sekaligus pemilik absolut seluruh alam semesta.
2. Manusia hanyalah khalifah Allah SWT. dimuka bumi, bukan pemilik sebenarnya.
3. Semua yang dimiliki dan didapatkan manusia adalah atas Rahmat Allah SWT.

<sup>36</sup> M. I. Yusanto Dan M. K. Widjajakusuma, Menggagas Bisnis Islami, (Jakarta : Gema Insane Press.2002),h. 193.

<sup>37</sup>Muhamad Mustofa,Tinjauan Huku Islam Terhadap Penetapan Upah Minimum Pasal I Ayat 91) Dan (2) Dalam Permenkertrans Nomor:Per-17/MEN/VII/2005,(Muamalat,UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta,2009),h.27.

Oleh karena itu, manusia yang kurang beruntung mempunyai hak atas sebagian kekayaan yang dimiliki saudaranya.

4. Kekayaan harus berputar dan tidak boleh ditimbun.
5. Eksploitasi ekonomi dalam segala bentuknya, termasuk riba, harus dihilangkan
6. Menetapkan sistem warisan sebagai media redistribusi kekayaan yang dapat mengeliminasi berbagai konflik individu
7. Menetapkan berbagai bentuk sedekah, baik yang bersifat wajib maupun sukarela, terhadap para individu yang memiliki harta kekayaan yang banyak untuk membantu para anggota masyarakat yang tidak mampu.<sup>38</sup>

Teori ekonomi, upah diartikan sebagai pembayaran keatas jasa-jasa fisik maupun mental yang disediakan oleh tenaga kerja pada para pengusaha. Dengan demikian dalam teori ekonomi tidak dibedakan antara pembayaran kepada pegawai tetap dengan pembayaran keatas jasa-jasa pekerja kasar dan tidak tetap. Didalam teori ekonomi kedua jenis pendapatan pekerja (pembayaran kepada para pekerja) tersebut dinamakan upah.<sup>39</sup>

Faktor – Faktor Yang Menyebabkan Perbedaan Upah Faktor-faktor penting yang menjadi sumber dari perbedaan upah (i) diantara pekerja-pekerja didalam suatu jenis kerja tertentu, dan (ii) diantara berbagai golongan pekerja adalah:

---

<sup>38</sup>Adiwarman Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012). h. 36.

<sup>39</sup> Sadono Sukirno, Mikro Ekonomi Teori Pengantar, ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012). . h. 351

- 1) Perbedaan corak permintaan dan penawaran dalam berbagai jenis pekerjaan.
- 2) Perbedaan dalam jenis-jenis pekerjaan.
- 3) Perbedaan kemampuan, keahlian dan pendidikan.
- 4) Terdapatnya pertimbangan bukan keuangan dalam memilih pekerjaan.
- 5) Ketidak sempurnaan dalam mobilitas tenaga kerja.
- 6) Hasil tawar-menawar antara pekerja dengan pengusaha.
- 7) Biaya hidup di provinsi atau wilayah tertentu.
- 8) Kemampuan ekonomis pekerja.
- 9) Hasil evaluasi jabatan

Syarat – Syarat Upah Syarat-syarat upah yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

- 1) Upah hendaknya jelas dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidakjelasan, maksudnya besar kecilnya upah dan bentuk upah disebutkan
- 2) Upah harus dibayarkan sesegera mungkin atau sesuai waktu yang ditentukan dalam akad
- 3) Upah tersebut dapat dimanfaatkan oleh pekerja untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya dan keluarganya ( baik dalam bentuk uang, barang dan jasa).<sup>40</sup>

## 2. Sistem COD dalam Ekonomi Islam

Semua transaksi dan perbuatan dibidang muamalah diperbolehkan selama belum adanya dalil Al-Quran dan Al-Hadist yang menyebutkan

---

<sup>40</sup>Heri Setiawan, Upah Pekerja/Buruh Perspektif Hukum Positif dan hukum Islam, UIN Sunankalijaga, Skripsi, (Yogyakarta, 2014), h.25.



pengharamannya. Adapun mengenai masalah-masalah yang baru muncul masih perlu adanya suatu kajian yang membahas mengenai masalah baru tersebut.

Dunia Islami yang ada pada awalnya memang berawal dari peradaban Arab, adalah suatu zaman yang telah maju apabila dibandingkan dengan peradaban yang lain, terutama dalam dunia perdagangan. Sudah menjadi kelaziman dalam dunia dagang dipergunakan berbagai macam ukuran untuk menentukan banyak dan jumlah barang yang ditransaksikan.

Ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hokum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.<sup>41</sup>

Pembayaran dalam tenaga kerja dapat dibedakan kepada dua pengertian: gaji dan upah. Dalam pengertian sehari-hari gaji diartikan sebagai pembayaran kepada pekerja-pekerja tetap dan tenaga kerja profesional sebagai pemerintah, dosen, guru, manager, dan akuntan. Sedangkan upah dimaksudkan sebagai pembayaran kepada pekerja kasar yang pekerjaannya selalu berpindah-pindah, seperti misalnya pekerja pertanian, tukang kayu, tukang batu, dan buruh kasar.<sup>42</sup>

Islam menawarkan suatu penyelesaian yang sangat baik atas masalah upah dan menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak, kelas pekerja dan para majikan

---

<sup>41</sup> Mega Julianti, *Khiyar Dalam Jual Beli Sistem COD Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, (Mahasiswi Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, 2018).

<sup>42</sup> Sadono Sukirno, *MikroEkonomi Teori Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h.350

tanpa melanggar hak-hak yang sah dari majikan. Seorang majikan tidak dibenarkan bertindak kejam terhadap kelompok pekerja dengan menghilangkan hak sepenuhnya dari bagian mereka.

Islam menentukan perkiraan upah disaat pertama kali melakukan transaksi atau kontrak kerja merupakan sesuatu yang harus dilakukan diantaranya, apabila terjadi suatu perselisihan diantara keduanya tentang upah yang ditentukan maka penentuan perkiraan upah tersebut ditentukan oleh perkiraan para ahli yang berarti bahwa yang menentukan upah tersebut adalah mereka yang mempunyai keahlian untuk menentukan atau menangani upah kerja ataupun pekerja yang hendak diperkirakan upahnya, dan orang yang ahli menentukan besarnya upah ini disebut dengan *khubara'u*.

#### (1) Upah Minimum

Islam memberikan perhatian besar untuk melindungi hak-haknya dari pelanggaran yang dilakukan oleh majikan. Sudah menjadi kewajiban para majikan untuk menentukan upah minimum yang dapat menutupi kebutuhan pokok hidup termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal dan lainnya, sehingga pekerja akan memperoleh suatu tingkat kehidupan yang layak. Dengan demikian tugas utamanya adalah memperhatikan agar setiap pekerja dalam negara memperoleh upah yang cukup untuk mempertahankan suatu tingkat kehidupan yang wajar. Dan tidak akan pernah memperbolehkan pemberian upah yang berada ditingkat minimum agar pekerja dapat memenuhi kebutuhan pokoknya

System COD biasanyakurirmenggunakan uang pribadiuntuk

membayar pesanan atau barang yang akan dipesan oleh pelanggan. COD (Cash and Delivery) yaitu pihak penjual mengirimkan sejumlah barang ke alamat pemesan, baru setelah barang itu diterima, pihak pembeli mentransfer harganya ke rekening penjual atau membayar langsung melalui urir barang.

## (2) Upah Maksimum

Upah maksimum yang mereka tuntut dari para majikan harus sesuai dengan apa yang telah mereka sumbangkan dalam keberhasilan bersama faktor-faktor produksi lainnya.

Sistem dalam ekonomi Islam telah disyariatkan dalam Al-Qur'an dan hadis Rasulullah. Islam menawarkan suatu penyelesaian yang sangat baik atas masalah upah dan menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak, kelas pekerja dan para majikan tanpa melanggar hak-hak yang sah dari majikan. Sistem ekonomi yang diterapkan oleh Rasulullah S.A.W. berakar dari prinsip-prinsip Qur'ani. Kesuksesan seseorang dalam berusaha baru akan terwujud jika dilalui dengan kerja keras, ketekunan dan kesabaran disertai dengan do'a yang tak pernah putus.

Ekonomi Islam bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial ekonomi bagi masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan Ayat QS. Al-Jaatsiyah:22 yang telah disebutkan dalam pembahasan sebelumnya bahwa ayat tersebut memperjelaskan upah setiap orang harus ditentukan berdasarkan kerjanya dan sumbangsuhnya dalam kerjasama produksi dan untuk itu harus dibayar tidak kurang, juga tidak lebih dari apa yang telah dikerjakannya.<sup>6</sup>

Jualbeli dengan system COD, hukumnya diperincimenjadi dua, yaitu boleh bila pihak yang dikirim barang adalah pihak yang dikenal dengan penjual. Pihak yang dikirim harus diawal dengan memesan barang. Apabila tidak ada pesanan, lalu tiba-tiba pihak penjual mengirimkan barang ke alamat tertentu, tanpa adanya kejelasan mengenai terbeli atau tidaknya barang, adalah sebuah tindakan spekulatif yang dilarang.

Hukum mengenai akad ini termasuk transaksi salam, pada dasarnya ada dua pendapat yaitu:

- a. Menurut para ulama aktsarin (mayoritas ulama), hukumnya adalah tidak boleh karena adagharar (spekulasi) didalamnya. Para ulama ini berpandangan bahwa akad jualbeli hanya sah apabila dilakukan secara tatap muka di majelis akad, dan pembeli langsung bisa melihat barangnya.
- b. Menurut jumhur ulama, yang terdiri dari para ulama yang berafiliasi ke hukum administrasi pemerintahan (seperti al-mawardi), hukumnya adalah boleh karena alasan darurah li hajati al-nas (sangat penting dan dibutuhkan masyarakat). Untuk mengeliminasi dampak dari gharar (spekulasi) maka diperlukan strategi untuk mengatasinya, yaitu: (a) karakteristik barang harus jelas, (b) barang tidak mudah berubah, (c) harga harus diserahkan terlebih dahulu, dan (d) adanya khayar (opsi memilih melanjutkan atau membatalkan akad).

Penelitian yang kedua yaitu salah satu kurir yang bernama Tausar. Tausar mulai bergabung di Kurir Sawitto sejak tahun 2019.

Tausar menjelaskan bagaimana perjanjian antara kurir dengan konsumen :

“Ya, saya mulai bergabung dengan Kurir Sawitto sejak tahun 2019 dan sistem yang digunakan antara saya dengan pembeli yaitu melalui via Whatsapp admin atau Facebook yg kemudian pembeli memesan makanan atau berupa barang melalui aplikasi tersebut dan admin pun memberikan pesanan tersebut kepada saya yang kemudian saya mengantarkannya ke pembeli.”

Menurutnya, perjanjian yang diterapkan tersebut sudah sesuai begitupun dengan upahnya telah sesuai menurut Kurir Sawitto. Lanjutnya:

“Ya sangat menguntungkan untuk menjadi kurir sawitto dikarenakan untuk saat ini masyarakat lebih memilih untuk memesan melalui kurir dibandingkan harus keluar untuk membeli sesuatu.”

Penjelasan diatas, adanya kurir sawitto tidak memberatkan salah satu pihak.

Perjanjian yang mereka lakukan pun sama-sama menguntungkan, tidak ada yang merasa dirugikan antara kurir dengan konsumen.

Subyek penelitian yang ketiga yaitu dari salah satu pihak kurir atas nama takdir yang mulai bergabung dikur sawitto dipertengahan tahun 2018.

Takdir menjelaskan perjanjian antara kurir dengan konsumen:

”saya waktu mendaftar dengan kurir sawitto dengan cara lisan yang dimana berbicara langsung dengan admin kemudian admin menanyakan apakah saya mempunyai kendaraan roda dua dan hp android, karena itu menjadi syarat dalam mendaftarkan diri di kurir sawitto, setelah itu saya diterima dan nomor hp saya diminta untuk dimasukkan sebagai anggota kurir dan saya pun menunggu pesanan order yang akan di whatsapp oleh admin, setelah itu saya memesankan makanan atau barang ditempat yang diinginkan oleh konsumen kemudian saya mengantarkannya ketempat tujuan.”

Penjelasan pak takdir diatas, perjanjian yang dilakukan oleh kurir dengan admin kurir sawitto yakni menggunakan perjanjian lisan. Dimana kurir mendaftarkan diri langsung ke admin kurir sawitto dan kemudian jika memenuhi syarat bisa diterima. Lanjutnya:

“ Kurir Sawitto ini menguntungkan karena bisa dibilang kurir sawitto ini organisasi kurir yang sudah lama berdiri di Kabupaten Pinrang dan sudah dipercayai oleh masyarakat.”

Menurutnya, perjanjian ini tidak ada yang merasa dirugikan. Para kurir mendapatkan haknya berupa upah atas jasanya mengantarkan pesanan kepada pembeli.

Pak yusuf selaku kurir yang ada di Kurir Sawitto mengatakan bahwa:

“saya itu gabung karena ingin mendapatkan tambahan penghasilan dek. Iya lumayan lah pemasukan saya dari hasil menjadi kurir. Saya dan teman-teman kurir yang lainnya tidak semata-mata pengangguran. Ya hanya ada beberapa yang pengangguran. Teman-teman kurir latar belakangnya ada yang baru lulus SMA sambil nunggu panggilan kerja mereka ikut gabung. Lumayanlah pembeli paketan.”

Mengenai pertanyaan upah kurir:

“Untuk upah dek berbeda-beda tergantung dari jarak dan waktu,jika pengantaran dilakukan pada tengah malam itu biasanya harganya agak sedikit naik dan juga pada saat pengantaran musim hujan biasanya juga naik. Jika jarak pesanan yakni hanya wilayah pinrang kota saja maka ongkirnya 7rb-10rb tetapi jika diluar dari wilayah pinrang kota maka harganya naik 30rb/10km. Dari hasil biaya kirimnya itulah yang akan menjadi upah saya. Tetapi jumlah yang menjadi gaji kurir itu 90%nya saja dan 10% itu masuk di admin.”

Penjelasan pak yusuf diatas,bahwasanya ia menjadi kurir di kurir sawitto itu untuk mendapatkan tambahan penghasilan. Hampir semua yang bergabung menjadi kurir menginginkan tambahan penghasilan. Kurir-kurir yang ada tidak hanya berlatar belakang pengangguran, ada juga yang bekerja dan ada juga yang baru lulusan SMA. Untuk upah yang diterima mereka sebagai kurir berbeda-beda karena mereka menerapkan jarak dan waktu yang dimana harga pengantaran sewaktu-waktu berubah jika terjadi hujan atau pengantaran dilakukan tengah malam serta jika jarak yang ditempuh terbilang jauh maka harga pengantarannya lebih diatas. Untuk biaya kirim

dikenakan 10rb untuk wilayah sekitaran kota Pinrang, tetapi jika pengantaran dilakukan diluar wilayah kota Pinrang dikenakan harga 30rb/10km. Dari hasil biaya kirimnya itulah yang akan menjadi upah kurir. Tetapi sesuai keuntungan yang telah ada di kurir sawitto bahwa kurir mendapatkan upah 90% dari biaya kirim dan 10% akan masuk ke admin.

Subjek penelitian selanjutnya yaitu Kasmira selaku konsumen atau pengguna jasa layanan kurir sawitto mengatakan bahwa:

“saya sudah lama menggunakan jasa layanan kurir sawitto sekitar satu tahun yang lalu. Menurut saya kurir sawitto sangat membantu saya pada saat saya ditempat kerja. Dikarenakan kita tidak bisa keluar membeli makanan, maka saya menggunakan jasa layanan ini untuk memudahkan saya untuk membeli makanan.”

Upah yang di standarkan menurutnya:

“menurut saya upah yang ditetapkan oleh Kurir Sawitto sudah sesuai dan itupun sudah terbilang murah yang dimana telah menjadi jasa pelayanan untuk memudahkan kita dalam membeli atau mengantarkan sesuatu.”

Menurutnya, pelayanan ini sangat membantu dan memudahkan pembeli dalam melakukan berbagai hal tanpa harus keluar dari kantor. Dan menurutnya upahnya pun sudah standar dan tidak merasa dirugikan.

Kemudian konsumen Nurul Hikmah mengatakan bahwa:

”iya dek saya baru akhir-akhir ini menggunakan jasa layanan semenjak saya pindah ke pinrang. Menurut saya kurir sawitto ini sangat memudahkan saya saat ingin berbelanja bahan pokok saya tidak perlu lagi keluar rumah. Saya hanya chat whatsapp kurir sawitto dan memberi list yang ingin saya beli kemudian memberi alamat saya lalu kurang lebih 40 menit kemudian barang yang saya perlukan tiba dirumah yang diantarkan oleh kurir.”

Lanjutnya mengenai upah yang distandarkan:

“menurut saya itu sudah standar, tidak mahal dan juga tidak murah intinya sesuai. Terkadang juga saya melebihkan sedikit jika list barang yang ingin saya beli itu harus dibeli didalam pasar.”

Kemudian konsumen Hendra mengatakan bahwa:

“Saya sudah cukup lama menggunakan jasa layanan kurir sawitto kurang lebih dari tahun 2020. Menurut saya kurir sawitto ini lebih praktis, ekonomis, tidak ribet soalnya apapun yang saya pesan langsung sampai di rumah. Saya hanya perlu chat dengan kurir lalu saya memesan makanan kemudian kurir memproses pesanan saya.”

Menurutnya, adanya kurir sawitto ini membuat jauh lebih praktis dalam segala situasi dan proses pemesanannya cukup mudah dan cepat.

Menurut salah satu konsumen bernama Dillah mengatakan bahwa kurir memang sangat memudahkan saya dalam bekerja, mulai dari mengantar berkas ataupun membeli makan siang.

Menurut Ibu Ayu pun juga mengatakan demikian bahwa dia tidak perlu keluar panas-panasan saat ingin memakan atau minum sesuatu karena dia hanya perlu menelpon kurir untuk memesan yang dia inginkan dan sangat memudahkannya.

**Tabel 4.4**

List Pemesanan

NO	Nama Kurir	Nama Konsumen	Pemesanan	Upah/ongkosantar	Pengantaran Area
1.	Tausar	Kasmira	Nasi goreng di Idola	10.000	Dalamkota
2.	Takdir	Hendrah	Beli Kertas hvs 1 rim di Sahabat Pena	10.000	Dalamkota
3.	Yusuf	Nurul	Beli Kfc	10.000	Dalamkota



		Hikmah			
4.	Basir	Ibu Ayu	Nasi Ayam Makanja	8.000	Dalam kota

Apabila upahnya belum jelas tetapi transaksi Ijarah tersebut sudah berlangsung, maka transaksi tersebut tetap sah, dan apabila kemudian hari terjadi perselisihan tentang kadar upahnya, maka bisa dikembalikan kepada upah sepadan.



## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Setelah melakukan penelitian mengenai Kurir sawitto maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

- a. Penerapan yang diterapkan sudah sesuai antara praktek dengan ketentuan yang sudah disepakati di awal perjanjian mengenai upah maka dikatakan masalah. Bahkan penerapan akad Ijarah di kurir sawitto mendatangkan kemanfaatan dan sama-sama mendapatkan keuntungan.
- b. Pelaksanaan Akad Ijarah yang dilakukan oleh Kurir Sawitto sesuai perjanjian yang dilakukan di awal antara kurir dengan admin dan konsumen yaitu upah mengupah telah sesuai. Dimana admin memberikan 90% dari yang dibayarkan oleh konsmen dan admin mendapatkan 10% dari pembayaran tersebut.

### **B. Saran**

#### 1. Saran untuk Kampus IAIN Parepare

Saran untuk kampus IAIN Parepare diharapkan dapat memberikan referensi yang lebih lengkap lagi terkait penelitian yang dilakukann oleh peneliti agar dapat menghasilkan penelitian-penelitian yang lebih lengkap dari sebelumnya.

#### 2. Saran untuk Kurir Sawitto

Diharapkan dapat mempertahankan mengenai pelaksanaan antara praktek dengan perjanjian ijarahnya serta lebih memperhatikan lagi mengenai peraturan supaya tidak ada kurir yang dapat berbuat curang yang dapat merugikan kurir-kurir

lainnya.

3. Saran untuk peneliti selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengkaji terkait sistematika atau problema dalam kurir sawitto dengan menggunakan lebih banyak sumber maupun referensi yang terkait agar hasil penelitian selanjutnya dapat lebih baik dan lebih lengkap lagi.



## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Quran dan Terjemahnya.*

Abdul Wahab. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press.

Subarsono. *Analisis Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008) h.99.

Umam, Khotibul. *Perbankan Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2016

### Jurnal dan Skripsi

Al Farisi, Salman. *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad Ijarah Dalam Jasa Layanan Go-Send Di Kecamatan Tampan*. Skripsi: UIN Sultan Syarif Kasim Riau. 2020.

Arham, Ernawati, Mochtar Luthfi M. *Implementasi Program Corporate Social Responsibility (Csr) Pt. Pln Perserounit Layanan pembangkit Listrik Tenaga Air (Ulplta) Bakaru Di Desa Bakaru Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam. Edisi 10 mei 2022

Choirunnisak, Azka Amalia Jihad. *Ijarah Dalam Keuangan Islam*. Jurnal Syariah dan Hukum. Khabar (Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam) Vol. 2, No. 01. Juni 2020.

Dhea Octavianti, Tiara. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*. Journal of Islamic Economics and Finance Studies (JIEFeS) Volume 1, No. 2 (December, 2020), pp. 137-152.

Dwi Rahmawati, Alma. *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Akad Pengiriman Barang*. Jurnal Ekonomi syariah. Volume 2 Nomor 2 Desember 2020.

Harun Santoso, Harum dan Anik. *Analisis Pembiayaan Ijarah Pada Perbankan Syariah*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam - Vol. 01, No. 02, Juli 2015.

Hayati, Fitri dan Sri Sudiarti. *Penerapan Rahn, Wadi'ah dan Ijarah*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Volume 1, Nomor 2, Juli 2022.

Hidayat Nazar, Taufid. *Analisis Terhadap Pembulatan Timbangan Pengiriman Barang Pada J'ne Menurut Persepektif Hukum Islam*. Mu'amalah Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 1, No. 1, 2021.

<https://www.materibelajar.id/2015/12/definisi-implementasi-dan-teori.html>. diakses 14 Mei 2022.

Ichsan Maulana, Mochammad, Asep Dede Kurnia dan Ayi Nurbaeti. *Studi Kajian Bisnis Tambang Uang Digital (Cryptomining) Dalam Konteks Ijarah*. Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan Volume 05 Nomor 1, Juni 2021.

Kartika, Yuni. Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap mekanisme pengupahan pengiriman paket barang Di PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Palembang. Skripsi: UIN Raden Fatah Palembang, 2017.

Mar'atus Solihah, Ajeng. *Penerapan Akad Ijarah pada Pembiayaan Multijasa dalam Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Az Zarqa'. Vol. 6, No. 1, Juni 2014.

Mubarak, Aqly. *Penanggulangan Upah (Ujrah) Menurut Hukum Akad Syariah*. Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan, dan Pendidikan. Al-ibanah Edisi Vol.7. No.1 Januari 2022.

Muqarromah, Rizki. *Implementasi Akad Ijarah Layanan Kurir Purwosari Dalam Perspektif Kemaslahatan*. Skripsi: UIN Maulana Malik Ibrahim. 2017.

Nurhikmah, *Implementasi hybrid Contact pada pembiayaan Murabahah bil wakalah di BNI syariah Cabang Makassar*. Skripsi: IAIN Parepare. 2019.

Nur Amalia, Laili. *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad Ijarah Pada Bisnis Jasalaundry (Studi Kasus di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar)*. Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 5, No. 2 2015.

Pahrudin, Ahmad. *Analisis Penerapan Akad Ijarah pada pembiayaan ijarah di koperasi jasa keuangan Syariah pekerja Pos Indonesia*. Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. 2014.

Pratama, Herdifa. *Validitas Akad Dalam Perjanjian Lisensi Hak Cipta di Indonesia*. Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman Volume 12 Nomor 1, Juni 2022, h. 63 – 78.

Sartika, Mila dan Hendri Hermawan Adinugraha. *Implementasi Ijārah Dan Imbt Pada Bank Bri Syariah Cabang Yogyakarta*. Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam Volume VII/ Edisi 1/Mei 2016.

Syaichoni, Ahmad. *Ijarah Maushufah Fi Al-Dzimmah Dalam Kajian Muamalah Kontemporer*. Jurnal Syntax Transformation. Vol. 1 No. 10, Desember, 2020.

- Syaefurrahman Jazaqi, M. *Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Kios Milik Koperasi Pondok Pesantren Al-Mutmainnah (Sudi Pasar Syari'ah Desa Dasan Baru Lombok Barat)*. Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram Volume 2, Issue 1, February 2022.
- Tehuayo, Rosita. *Sewa Menyewa (Ijarah) Dalam Sistem Perbankan Syariah*. Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam Vol. XIV, No. 1, Juni 2018.
- Ulfah, Radha. *Implementasi konsep Akad Ijarah pada transaksi usaha jasa laundry di kecamatan Bara kota Palopo*. Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Palopo.2021.
- Wardatun Hasanah, Siti. Budi Setiawati. *Efektivitas Penerapan Praktek Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Di Desa Solan Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong*. Jurnal Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis Volume 5 Nomor 1, 2022.



## Kerangka Isi Tulisan (*Outline*)

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN PENGAJUAN**

**HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING**

**HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI**

**KATA PENGANTAR**

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

**ABSTRAK**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR LAMPIRAN**

**BAB I PENDAHULUAN**

1. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Kegunaan Penelitian

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

- A. Tinjauan Penelitian Relevan
- B. Tinjauan Teoritis
- C. Teori Implementasi
- D. Teori Sistem
- E. Tinjauan Konseptual (Penjelasan Judul)
- F. Bagan Kerangka Pikir

**BAB III METODE PENELITIAN**

- A. Pendekatan dan Jenis Penelitian
- B. Lokasi dan Waktu Penelitian
- C. Fokus Penelitian
- D. Jenis dan Sumber Data
- E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data
- F. Uji Keabsahan Data
- G. Teknik Analisis Data

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
- B. Pelaksanaan Akad Ijarah Jasa Layanan Kurir Sawitto di Pinrang
- C. Penerapan Akad Ijarah Antara Jasa Layanan Kurir Sawitto Dengan Kurir

**BAB V PENUTUP**

- C. Kesimpulan
- D. Saran

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

# LAMPIRAN







NAMA MAHASISWA : WAHYUNI AMIR  
 NIM : 17.2300.137  
 FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
 PRODI : PERBANKAN SYARIAH  
 JUDUL : PENERAPAN AKAD IJARAH DALAM LAYANAN KURIR  
 SAWITTO DI KEC. WATANG SAWITTO KAB. PINRANG.

#### PEDOMAN WAWANCARA

**NAMA : BASIR  
(ADMIN KURIR SAWITTO)**

#### **Wawancara Untuk Kurir**

1. Sejak kapan bergabung dengan Kurir Sawitto?

Jawaban: Sekitar tahun 2019 saya mulai membentuk organisasi kurir ini.

2. Apa alasan anda bergabung di Kurir Sawitto?

Jawaban: Saya sebagai admin di organisasi ini, dan tujuan utama kami yaitu untuk mempermudah masyarakat dalam hal jual beli mulai dari makanan, barang, sampai mengantarkan paket.

3. Bagaimana proses penerimaan pesanan pengguna layanan?

Jawaban : Melalui Whatapp, kami juga promosi lewat facebook dan kemudian masyarakat memesan bisa melalui whatsapp atau facebook dan kami memproses pesanan tersebut.

4. Berapa tarif ongkos kirim yang dikenakan dalam pengantaran?


Jawaban: Khusus dalam kota mulai 10rb, diluar kota tergantung jarak dan kita menaksirkan untuk harganya yaitu 30rb/10km.


5. Apakah tarif tersebut sudah sesuai?

Jawaban: Sudah sesuai karna harga tersebut sudah kesepakatan dari awal.

6. Apakah pernah mendapatkan konsumen yang komplain terhadap pelayanannya?

Jawaban: Alhamdulillah untuk selama ini belum ada.



	<p><b>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA I NSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM</b></p> <p><b>Jalan Amal Bakti No.8 Soreang, 91131 Telp. (0421) 21307</b></p>
<p><b>VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN      PENULISAN SKRIPSI</b></p>	

NAMA MAHASISWA : WAHYUNI AMIR  
 NIM : 17.2300.137  
 FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
 PRODI : PERBANKAN SYARIAH  
 JUDUL : PENERAPAN AKAD IJARAH DALAM LAYANAN KURIR  
 SAWITTO DI KEC. WATANG SAWITTO KAB. PINRANG.

#### PEDOMAN WAWANCARA

**NAMA : TAUSAR  
(ANGGOTA KURIR SAWITTO)**

#### **Wawancara Untuk Kurir**

1. Sejak kapan bergabung dengan Kurir Sawitto?

Jawaban: Sekitar pertengahan tahun 2019.

2. Apa alasan anda bergabung di Kurir Sawitto?

Jawaban: Karna melihat prospek yang menjanjikan, karna saya sempat bekerja diperkantoran, dan sekarang lebih memilih usaha dan sampingan kurir.

3. Bagaimana proses penerimaan pesanan pengguna layanan?

Jawaban : Via whatsapp dan promosi di instagram dan facebook, kemudian customer chat whatsapp admin dan admin menyerahkan ke anggota kurir untuk diproses.

4. Berapa tarif ongkos kirim yang dikenakan dalam pengantaran?


Jawaban: Dalam kota minimal 10rb dan diluar kota tergantung jaraknya.


5. Apakah tarif tersebut sudah sesuai?

Jawaban: sebenarnya untuk tarif sudah standar, tidak mahal dan tidak murah dan selama BBM (Bahan Bakar Minyak) tidak naik.

6. Apakah pernah mendapatkan konsumen yang komplain terhadap pelayanannya?

Jawaban: Alhamdulillah selama ini responnya positif





NAMA MAHASISWA : WAHYUNI AMIR  
 NIM : 17.2300.137  
 FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
 PRODI : PERBANKAN SYARIAH  
 JUDUL : PENERAPAN AKAD IJARAH DALAM LAYANAN KURIR  
 SAWITTO DI KEC. WATANG SAWITTO KAB. PINRANG.

#### PEDOMAN WAWANCARA

**NAMA : TAKDIR  
(ANGGOTA KURIR SAWITTO)**

#### **Wawancara Untuk Kurir**

1. Sejak kapan bergabung dengan Kurir Sawitto?

Jawaban: Sekitar tiga setengah tahun yang lalu saya bergabung di kurir sawitto

2. Apa alasan anda bergabung di Kurir Sawitto?

Jawaban: karna dengan menjadi kurir kita banyak berinteraksi dengan banyak masyarakat, dan saya sangat suka untuk berinteraksi.

3. Bagaimana proses penerimaan pesanan pengguna layanan?

Jawaban : customer pesan melalui whatsapp atau facebook kemudian diproses lalu diantar.

4. Berapa tarif ongkos kirim yang dikenakan dalam pengantaran?


Jawaban: dalam kota 10rb, kalo diluar kota 3rb/km

5. Apakah tarif tersebut sudah sesuai?

Jawaban: sesuai karna kita menggunakan biaya dan lain-lain seperti bensin.

6. Apakah pernah mendapatkan konsumen yang komplain terhadap pelayanannya?

Jawaban: pernah, waktu itu karna pesanan yang diantar tidak sesuai atau tertukar dengan pesanan yang lain.





NAMA MAHASISWA : WAHYUNI AMIR  
 NIM : 17.2300.137  
 FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
 PRODI : PERBANKAN SYARIAH  
 JUDUL : PENERAPAN AKAD IJARAH DALAM LAYANAN KURIR  
 SAWITTO DI KEC. WATANG SAWITTO KAB. PINRANG.

#### PEDOMAN WAWANCARA

**NAMA : YUSUF  
(ANGGOTA KURIR SAWITTO)**

#### **Wawancara Untuk Kurir**

1. Sejak kapan bergabung dengan Kurir Sawitto?

Jawaban: Kurang lebih 2 tahun

2. Apa alasan anda bergabung di Kurir Sawitto?

Jawaban: pertama karna tarifnya bagus dan sistem kerjanya tidak terlalu ribet.

3. Bagaimana proses penerimaan pesanan pengguna layanan?

Jawaban : pesanan melalui whatsapp, sosial media dan via cod

4. Berapa tarif ongkos kirim yang dikenakan dalam pengantaran?


Jawaban: untuk sekarang 10rb dalam kota, kalo diluar kota tergantung kotanya dimana yang diantar.

5. Apakah tarif tersebut sudah sesuai?

Jawaban: kalo untuk 10rb sudah sangat standarlah

6. Apakah pernah mendapatkan konsumen yang komplain terhadap pelayanannya?

Jawaban: pernah komplek karna pesanannya lambat datang.







NAMA MAHASISWA : WAHYUNI AMIR  
 NIM : 17.2300.137  
 FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
 PRODI : PERBANKAN SYARIAH  
 JUDUL : PENERAPAN AKAD IJARAH DALAM LAYANAN KURIR  
 SAWITTO DI KEC. WATANG SAWITTO KAB. PINRANG.

#### PEDOMAN WAWANCARA

KASMIRA  
 (PENGGUNA JASA KURIR SAWITTO)

#### **Wawancara untuk Konsumen?**

1. Sejak kapan menggunakan jasa layanan Kurir Sawitto?

Jawaban: satu tahun yang lalu

2. Apa alasan anda menggunakan jasa layanan Kurir Sawitto?

Jawaban: Lebih praktis dan ekonomi, tidak ribet soalnya bingung sampai rumah biasanya tidak ada makanan

3. Bagaimana cara anda saat ingin memesan sesuatu menggunakan layanan Kurir Sawitto?


Jawaban: melalui nomor hp memesan makanan kemudian kurir memproses pesananku

4. Apakah menurut anda tarif yang diberikan oleh Kurir Sawitto dalam pengantaran sudah sesuai?

Jawaban: Sesuai dengan tarifnya

5. Menurut anda bagaimana pelayanan yang diberikan oleh Kurir Sawitto?

Jawaban: tergantung kurirnya, ada yang cepat biasa juga ada yang lambat bahkan biasa juga ada yang ter cancel.





NAMA MAHASISWA : WAHYUNI AMIR  
 NIM : 17.2300.137  
 FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
 PRODI : PERBANKAN SYARIAH  
 JUDUL : PENERAPAN AKAD IJARAH DALAM LAYANAN KURIR  
 SAWITTO DI KEC. WATANG SAWITTO KAB. PINRANG.

#### PEDOMAN WAWANCARA

DILLA  
 (PENGGUNA JASA KURIR SAWITTO)

#### **Wawancara untuk Konsumen?**

1. Sejak kapan menggunakan jasa layanan Kurir Sawitto?  
 Jawaban: Sejak saya masuk kerja diklinik
2. Apa alasan anda menggunakan jasa layanan Kurir Sawitto?  
 Jawaban: sangat memudahkan saya
3. Bagaimana cara anda saat ingin memesan sesuatu menggunakan layanan Kurir Sawitto?  
 Jawaban: biasanya saya langsung menelpon


4. Apakah menurut anda tarif yang diberikan oleh Kurir Sawitto dalam pengantaran sudah sesuai?

Jawaban: sudah sesuai dari pada saya yang harus repot-repot keluar klinik.

5. Menurut anda bagaimana pelayanan yang diberikan oleh Kurir Sawitto?

Jawaban: sangat cepat dan sesuai untuk selama ini





NAMA MAHASISWA : WAHYUNI AMIR  
 NIM : 17.2300.137  
 FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
 PRODI : PERBANKAN SYARIAH  
 JUDUL : PENERAPAN AKAD IJARAH DALAM LAYANAN KURIR  
 SAWITTO DI KEC. WATANG SAWITTO KAB. PINRANG.

#### PEDOMAN WAWANCARA

FITRIANI SIDE  
 (PENGGUNA JASA KURIR SAWITTO)

#### **Wawancara untuk Konsumen?**

1. Sejak kapan menggunakan jasa layanan Kurir Sawitto?

Jawaban: dari tahun 2020 kalo tidak salah

2. Apa alasan anda menggunakan jasa layanan Kurir Sawitto?

Jawaban: memudahkan untuk memenuhi keinginan ingin makan atau minum sesuatu tanpa harus keluar rumah

3. Bagaimana cara anda saat ingin memesan sesuatu menggunakan layanan Kurir Sawitto?

Jawaban: saya telpon dulu kemudian pesanan saya saya list di chat whatsapp

4. Apakah menurut anda tarif yang diberikan oleh Kurir Sawitto dalam pengantaran sudah sesuai?

Jawaban: menurut saya standar

5. Menurut anda bagaimana pelayanan yang diberikan oleh Kurir Sawitto?

Jawaban: tidak cepat dan tidak lambat





NAMA MAHASISWA : WAHYUNI AMIR  
 NIM : 17.2300.137  
 FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
 PRODI : PERBANKAN SYARIAH  
 JUDUL : PENERAPAN AKAD IJARAH DALAM LAYANAN KURIR  
 SAWITTO DI KEC. WATANG SAWITTO KAB. PINRANG.

#### PEDOMAN WAWANCARA

NURUL HIKMAH  
 (PENGGUNA JASA KURIR SAWITTO)

#### **Wawancara untuk Konsumen?**

1. Sejak kapan menggunakan jasa layanan Kurir Sawitto?

Jawaban: Baru-baru saja

2. Apa alasan anda menggunakan jasa layanan Kurir Sawitto?

Jawaban: lebih gampang, lebih memudahkan tanpa harus keluar rumah ka

3. Bagaimana cara anda saat ingin memesan sesuatu menggunakan layanan Kurir Sawitto?

Jawaban: dichat kurir melalui whatsapp admin atau sosial media kurir sawitto atau biasanya langsung saya telpon

4. Apakah menurut anda tarif yang diberikan oleh Kurir Sawitto dalam pengantaran sudah sesuai?

Jawaban: sesuai dengan jarak dan lokasinya

5. Menurut anda bagaimana pelayanan yang diberikan oleh Kurir Sawitto?

Jawaban: bermacam-macam, ada yang cepat ada juga yang lambat.





	<p><b>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM</b></p> <p><b>Jalan Amal Bakti No.8 Soreang, 91131 Telp. (0421) 21307</b></p>
<p><b>VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN      PENULISAN SKRIPSI</b></p>	

NAMA MAHASISWA : WAHYUNI AMIR  
 NIM : 17.2300.137  
 FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
 PRODI : PERBANKAN SYARIAH  
 JUDUL : PENERAPAN AKAD IJARAH DALAM LAYANAN KURIR  
 SAWITTO DI KEC. WATANG SAWITTO KAB. PINRANG.

#### PEDOMAN WAWANCARA

JAYANTI  
 (PENGGUNA JASA KURIR SAWITTO)

#### **Wawancara untuk Konsumen?**

1. Sejak kapan menggunakan jasa layanan Kurir Sawitto?  
 Jawaban: sudah agak lama
2. Apa alasan anda menggunakan jasa layanan Kurir Sawitto?  
 Jawaban: karna memudahkan dalam segala hal, mulai dari mauka beli makanan tinggal telpon wa admin
3. Bagaimana cara anda saat ingin memesan sesuatu menggunakan layanan Kurir Sawitto?

Jawaban: biasanya saya telpon langsung admin dan beberapa menit kemudian datangmi pesananku

4. Apakah menurut anda tarif yang diberikan oleh Kurir Sawitto dalam pengantaran sudah sesuai?

Jawaban: sesuai karna pasti dia mengeluarkan tenaga dan bensin pastinya

5. Menurut anda bagaimana pelayanan yang diberikan oleh Kurir Sawitto?

Jawaban: pernah satu kali pesananku agak lambat datang dan pada saat itu lagi lapar sekalka



## I. LAMPIRAN BERKAS

### a. Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email: [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

Nomor : B.5090/In.39.8/PP.00.9/12/2021  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG  
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Di

KABUPATEN PINRANG

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : WAHYUNI AMIR  
Tempat/ Tgl. Lahir : PINRANG, 12 APRIL 1999  
NIM : 17.2300.137  
Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/PERBANKAN SYARIAH  
Semester : IX (SEMBILAN)  
Alamat : JL. DR. WAHIDIN SUDIROHUSODO, KELURAHAN JAYA,  
KECAMATAN WATANG SAWITTO, KABUPATEN  
PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KABUPATEN PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

IMPLEMENTASI AKAD IJARAH DALAM LAYANAN KURIR SAWITTO DI  
KECAMATAN WATANG SAWITTO KABUPATEN PINRANG

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Desember sampai selesai.  
Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan  
terima kasih.

*Wassalamu Alaikum Wr. Wb.*

27 Desember 2021

Dekan,



Hamdani Muhammad Kamal Zubair

## b. Rekomendasi Penelitian

**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**  
 Nomor : 503/0001/PENELITIAN/DPMPTSP/01/2022

Tentang  
**REKOMENDASI PENELITIAN**

Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 04-01-2022 atas nama WAHYUNI AMIR, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.

Mengingat :  
 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;  
 2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;  
 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;  
 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;  
 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;  
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;  
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;  
 8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan  
 9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.

Memperhatikan :  
 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0008/R/T.Teknis/DPMPTSP/01/2022, Tanggal : 04-01-2022  
 2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0004/BAP/PENELITIAN/DPMPTSP/01/2022, Tanggal : 04-01-2022

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan :

**KESATU** : Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :

1. Nama Lembaga	: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
2. Alamat Lembaga	: JL. AMAL BAKTI NO. 08 SOREANG
3. Nama Peneliti	: WAHYUNI AMIR
4. Judul Penelitian	: IMPLEMENTASI AKAD IJAZAH DALAM LAYANAN KURIR SAWITTO DI KECAMATAN WATANG SAWITTO KABUPATEN PINRANG
5. Jangka waktu Penelitian	: -1 Bulan
6. Sasaran/target Penelitian	: KURIR
7. Lokasi Penelitian	: Kecamatan Watang Sawitto

**KEDUA** : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 04-07-2022.






**KETIGA** : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 04 Januari 2022


Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :  
**ANDI MIRANI, AP.,M.Si**  
 NIP. 197406031993112001  
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP**  
 Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

**Biaya : Rp 0,-**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan...

c. Surat Izin Penelitian


**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG**  
**KECAMATAN WATANG SAWITTO**  
 Jl. Jend. Sukowati No. 44 Telp ( 0421 ) 921 538 Pinrang

---

**SURAT IZIN PENELITIAN**  
 Nomor : 94 / KWS / IV / 2022

Yang bertanda tangan dibawah ini CAMAT WATANG SAWITTO memberikan Izin kepada :

Nama : WAHYUNI AMIR  
 NIM : 17.2300.137  
 Alamat : Jl. Dr.Wahidin Sudirohusodo  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Telephone : 08990007972


Untuk melakukan penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul  
**“ IMPLEMENTASI AKAD IJARAH DALAM LAYANAN KURIR SAWITTO DI  
 KECAMATAN WATANG SAWITTO KABUPATEN PINRANG “** Mulai Tanggal 04 April  
 s/d 04 Mei 2022 dengan wilayah tugas sebagai berikut :

Kecamatan : Watang Sawitto  
 Kabupaten : Pinrang


Demikian Surat Izin ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk  
 dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 04 April 2022

CAMAT,

  
**ANDI SINAPATI RUDY, SE**  
 Pangkat : Penata Tk I  
 NIP : 19811121 201001 1 016

**d. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian**


**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG**  
**KECAMATAN WATANG SAWITTO**  
 Jl. Jend. Sukowati No. 44 Telp ( 0421 ) 921 538 Pinrang

---

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN**  
 Nomor : 133/ KWS / V / 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **ANDI ASRIYADI ISKANDAR,SE,MAP**  
 Jabatan : Sekcam Watang Sawitto



Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

N a m a : **WAHYUNI AMIR**  
 Nim : 17.2300.137  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Agama : Islam  
 Pekerjaan : Mahasiswa  
 Alamat : Jln.Dr.Wahidin Sudirohusodo

Identitas tersebut di atas adalah benar benar telah melaksanakan kegiatan Penelitian dengan Judul " **IMPLEMENTASI AKAD IJARAH DALAM LAYANAN KURIR SAWITTO DI KECAMATAN WATANG SAWITTO KABUPATEN PINRANG** " Dengan lama Penelitian Selama 1 (Satu) Bulan.

Demikian surat keterangan ini, dibuat dengan sebenarnya selanjutnya kami berikan untuk dipergunakan seperlunya.

Pinrang, 11 Mei 2022

  
**An.CAMAT**  
**Sekcam**  
  
**ANDI ASRIYADI ISKANDAR,SE,MAP**  
 Pangkat : Penata Tk.I  
 NIP : 19811121 201001 1 016

e. Surat Keterangan Wawancara Admin Kurir

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**


Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Basir  
Jenis Kelamin : Laki - Laki  
Umur : 32 tahun  
Pekerjaan : Admin Kurir  
Alamat : Jl. A-pawelloi

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari WAHYUNI AMIR yang sedang melakukan penelitian dengan judul “ **Implementasi Akad Ijarah Dalam Layanan Kurir Sawitto di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang**”

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 6 - 4 - 2022  
Yang bersangkutan



  
PAREPARE

**f. Surat Keterangan Wawancara Kurir**

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tausar  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Umur : 30th  
Pekerjaan : Kurir  
Alamat : jalan emiselan

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari WAHYUNI AMIR yang sedang melakukan penelitian dengan judul “ **Implementasi Akad Ijarah Dalam Layanan Kurir Sawitto di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang**”

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 6-4- 2022  
Yang bersangkutan

  
\_\_\_\_\_

**PAREPARE**



g. Surat Keterangan Wawancara Kurir

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yusuf

Jenis Kelamin : ~~35 th~~ Laki Laki

Umur : 35 th

Pekerjaan : Kurir


Alamat : Jl. Kande


Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari WAHYUNI AMIR yang sedang melakukan penelitian dengan judul “**Implementasi Akad Ijarah Dalam Layanan Kurir Sawitto di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang**”

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 6 April 2022

Yang bersangkutan

  
\_\_\_\_\_



#### h. Surat Keterangan Wawancara Kurir

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *fakdir*

Jenis Kelamin : *laki laki*

Umur : *35*


Pekerjaan : *kurir*

Alamat : *jl. kunda*

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari WAHYUNI AMIR yang sedang melakukan penelitian dengan judul “**Implementasi Akad Ijarah Dalam Layanan Kurir Sawitto di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang**”

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 06 - 04 - 2022  
Yang bersangkutan

  
\_\_\_\_\_

i. Surat Keterangan Wawancara Konsumen

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kasmira

Jenis Kelamin : Perempuan

Umur : 28 thn

Pekerjaan : apbteker


Alamat : Paleteang

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari WAHYUNI AMIR yang sedang melakukan penelitian dengan judul “**Implementasi Akad Ijarah Dalam Layanan Kurir Sawitto di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang**”

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 5 - 4 - 2022

Yang bersangkutan



**PAREPARE**

j. Surat Keterangan Wawancara Konsumen

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul hikma  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Umur : 25 th  
Pekerjaan : Selebgram  
Alamat : Paladang

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari WAHYUNI AMIR yang sedang melakukan penelitian dengan judul “ **Implementasi Akad Ijarah Dalam Layanan Kurir Sawitto di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang**”

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 7 April 2022  
Yang bersangkutan

  
\_\_\_\_\_

**PAREPARE**

**k. Surat Keterangan Wawancara Konsumen**

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Ibu ayu  
Jenis Kelamin : perempuan  
Umur : 51  
Pekerjaan : Ibu rumah tangga  
Alamat : Kenarie


Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari WAHYUNI AMIR yang sedang melakukan penelitian dengan judul “ **Implementasi Akad Ijarah Dalam Layanan Kurir Sawitto di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang**”

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 1/9/2022

Yang bersangkutan

  
\_\_\_\_\_



**PAREPARE**

## 1. Surat Keterangan Wawancara Konsumen

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dilla

Jenis Kelamin : Perempuan

Umur : 21 th


Pekerjaan : Karyawan swasta

Alamat : Btncarawah

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari WAHYUNI AMIR yang sedang melakukan penelitian dengan judul “ **Implementasi Akad Ijarah Dalam Layanan Kurir Sawitto di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang**”

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 7 April 2022  
Yang bersangkutan

  
\_\_\_\_\_

**PAREPARE**

**m. Surat Keterangan Wawancara Konsumen**

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hendrah  
Jenis Kelamin : laki-laki  
Umur : 24 tahun  
Pekerjaan : wiraswasta  
Alamat : Paladang

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari WAHYUNI AMIR yang sedang melakukan penelitian dengan judul “ **Implementasi Akad Ijarah Dalam Layanan Kurir Sawitto di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang**”

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, | Agustus 2022  
Yang bersangkutan



**PAREPARE**

**n. Dokumentasi Hasil Wawancara Kurir**



**o. Dokumentasi Hasil Wawancara Kurir**





**p. Dokumentasi Hasil Wawancara Kurir**



**q. Dokumentasi Hasil Wawancara Kurir**



**r. Dokumentasi Hasil WawancaraKonsumen**



**s. Dokumentasi Hasil WawancaraKonsumen**



**t. Dokumentasi Hasil WawancaraKonsumen**



**u. Dokumentasi Hasil WawancaraKonsumen**



**v. Dokumentasi Hasil WawancaraKonsumen**



PAREPARE

## BIODATA PENULIS



**Wahyuni Amir**, lahir pada tanggal 12 April 1999, di kota Pinrang Sulawesi Selatan. Alamat jl. DR. Wahidin Sudirohusodo, Kelurahan Jaya, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang. Penulis merupakan anak ke enam dari enam bersaudara dari pasangan Bapak Almarhum Amir dan Ibu Husni.

Penulis memulai pendidikannya di taman kanak-kanak tahun 2005 di Tk Idhata Pinrang kemudian melanjutkan ke jenjang Sekolah Dasar di Sd Negeri 187 pinrang setelah kelas empat SD kemudian pindah ke SD Negeri 16 Balikpapan sampai tahun 2011, kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah pertama di SMP Negeri 17 Balikpapan setelah kelas dua SMP kemudian pindah ke SMP Negeri 1 Pinrang sampai pada tahun 2014. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan di Smk Negeri 1 Pinrang, dengan jurusan Multimedia dan selesai pada tahun 2017.

Pada tahun 2017, penulis melanjutkan pendidikan S-1 di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare (STAIN Parepare) yang kini beralih menjadi Institut Agama Islam Negeri Parepare (IAIN Parepare) dengan mengambil Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Selama menempuh perkuliahan penulis melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat dari Rumah (KPM-DR) di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang dan melaksanakan Praktek Pengalaman Kerja (PPL) di Pegadaian Syariah Pinrang.